

**IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**



*all
Untuk imunogafyakan
as fairuz
10/22
03*

Oleh:

Ahmad Fairuz Dzikri

NIM : 18421027

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**



Oleh:

Ahmad Fairuz Dzikri

NIM : 18421027

Pembimbing:

Dr. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fairuz Dzikri
NIM : 18421027
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Implementasi Vaksinasi COVID-19 Di Kampus Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Fairuz Dzikri

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Mei 2022
Nama : AHMAD FAIRUZ DZIKRI
Nomor Mahasiswa : 18421027
Judul Skripsi : Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia Studi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Maret 2022 M
06 Sya'ban 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di – Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1418/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan 5 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fairuz Dzikri
Nomor Mahasiswa : 18421027
Judul Skripsi : **Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fairuz Dzikri
NIM : 18421027
Judul Skripsi : **Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus
Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqāsid
Syarī'ah)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tercinta yaitu kedua orang tua saya **Abi H. Humed Humaidi** dan **Umi Sri Hayati**, serta teman-teman seperjuangan dan orang-orang baik lainnya yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi dalam masa perkuliahan ini”*



HALAMAN MOTO

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمِّمْ كَثَان

“Kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin.”¹



¹Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: AMANAH, 2019), 82.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab – Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Tabel 0. 1 Daftar Huruf Arab dan Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

س	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Faṭḥah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah atau Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ئ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al
`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH)

Ahmad Fairuz Dzikri

NIM : 18421027

Tepat pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan status pandemi karena penyebaran COVID-19. Cepatnya penyebaran COVID-19 di seluruh dunia menimbulkan kepanikan seluruh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 mengeluarkan banyak kebijakan. Vaksinasi menjadi salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan kekebalan tubuh (*herd immunity*) secara menyeluruh ke masyarakat Indonesia. Universitas Islam Indonesia hadir sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19 untuk membantu melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Melalui vaksinasi, UII turut berkontribusi memberikan layanan kepada keluarga besar UII dan masyarakat umum. Akan tetapi, apakah kontribusi UII dalam menyediakan layanan vaksinasi sudah memenuhi *Maqāṣid Syarī'ah*. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia dan mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pelaksanaan vaksinasi UII diselenggarakan di dalam dan di luar kampus dengan sasaran seluruh sivitas akademika UII dan masyarakat umum dilingkungan kampus UII. 2) Vaksinasi yang dilaksanakan oleh UII telah memenuhi aspek daruriyat meliputi lima hal prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh nafs* yang ditujukan untuk meraih kemaslahatan dengan menolak kemudaratannya.

Kata Kunci: Vaksinasi, UII, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COVID-19 VACCINATION IN CAMPUS OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (STUDY ON THE PERSPECTIVE OF MAQĀŠID SYARĪ'AH)

Ahmad Fairuz Dzikri

NIM : 18421027

On March 11, 2020, WHO declared a pandemic status due to the spread of COVID-19. The rapid spread of COVID-19 around the world has caused panic throughout the world community, especially Indonesia. The Indonesian government in dealing with the spread of COVID-19 has issued many policies; one of which is through vaccination program to create herd immunity to the Indonesian people comprehensively. UII (Universitas Islam Indonesia) is present as an educational institution in Sleman Regency, Yogyakarta, which has an important role in preventing the spread of COVID-19 to help to implement the government's COVID-19 vaccination program. Through vaccination, UII also contributes to provide services to those in UII environment as well as public. However, it is questioned whether the contribution of UII in providing vaccination services has fulfilled Maqāšid Syariah. Therefore, this study aims to determine the implementation of COVID-19 vaccination in UII campus and to find out the perspective of Maqāšid Syari'ah of COVID-19 vaccination on the UII campus. This is a qualitative research using a normative and empirical approach. Based on the research conducted, the results showed that: 1) The implementation of the UII vaccination has been held inside and outside the campus with the target of all UII academics and the public in the UII campus environment. 2) Vaccination held UII has fulfilled the *daruriyat* aspect including the five principles of Maqāšid Syarah, especially *hifzh nafs* which is aimed at achieving benefit by rejecting any harms.

Keywords: Vaccination, UII, *Maqāšid Syari'ah*

March 14, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور

انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah yang banyak memberikan nikmat, khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *sallahu'alaihi wasalam*, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam menjalankan risalah dakwah yang diajarkan, semoga mendapatkan syafaat dihari akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH)” merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh penulis, sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tersusun bukan seluruhnya hasil usaha sendiri, melainkan berkat bimbingan, dukungan, serta motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung memberikan izin penelitian hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Rahmani Trimorita Yulianti M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dan memberikan fasilitas dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang memberikan dukungan demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Kepala Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan dosen pembimbing bagi penulis, dan mengorbankan segalanya demi masa depan dan kesuksesan penulis.
6. Krismono, SHI., MSI., selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengesahkan judul penelitian penulis.
7. Dr. Asmuni, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum., Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., (Alm), Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag., (Alm). Dr. Muhammad Roem

Syibly. S.Ag., MSI., Dr. H. Muhammad Roy Purwanto., S.Ag., M.Ag., Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI., Ahmad Nurozi, SHI., MSI., Drs. H. M. Sularno, MA., Dr. H. Muslich Ks, M.Ag., Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., Arita Saparinda Kurniawati, SH., M.Hum., Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum., Fuat Hasanudin, Lc., MA., Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D., Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., seluruh dosen Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Abi Humed Humaedi dan Umi Sri Hayati sebagai orang tua penulis yang sangat berperan besar dalam mendukung, mendoakan, memberi nasihat dan motivasinya untuk penulis supaya sukses dan lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Aa Rifqi Abdul Hafidh dan Adik Jauharah Khairunnisa, Bintang Fakihaazufar serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Keluarga besar Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2018 yang berjuang bersama memakmurkan masjid kampus tercinta, merasakan suka duka dalam perjuangan dakwah dan memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar mahasiswa penerima beasiswa tahun 2018 Excellent Community yang berjuang bersama, senang dan bahagia dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan serta membuat program untuk masyarakat dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
13. Teman-teman seperjuangan dalam program Kampus Mengajar angkatan 1 yang berjuang bersama untuk mencerdaskan anak-anak sekolah dasar ditempat terluar daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan memberikan dukungan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
14. Keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Modern MA Miftahunnajah Sleman Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina serta mendidik para santri calon pemimpin masa depan yang hafal Al-Qur'an serta memberikan dukungan dan nasihatnya kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
15. Teman-teman seperjuangan program studi hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2018 yang telah kebersamaian penulis dalam keseharian perkuliahan dikampus dan memberikan dukungan dalam setiap kegiatan khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Orang-orang baik yang hadir dalam kehidupan dan keseharian penulis selama masa perkuliahan ataupun sebelumnya yang mendoakan dalam diam serta mendukung dari jauh untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan kesuksesan dimasa depan.

Rasanya penulis tak mampu untuk menyebutkan satu-satu dalam skripsi ini. Tetapi penulis memohon ketulusan maaf atas segala khilaf. Baik lewat tutur kata yang menyinggung. Lewat tingkah yang tak sadar membuat dosa. Lewat getar hati yang tak terhindar dengki. Semoga ketulusan maaf hadir dari lubuk hati para pembaca sekalian. Skripsi ini mencoba untuk meneliti dan membahas tentang kegiatan vaksinasi COVID-19 dikampus Universitas Islam Indonesia. Disini juga akan dipaparkan tinjauan perspektif Maqāsid Syarī'ah dari implementasi vaksinasi COVID-19 ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila menemukan kebaikan dan inspirasi dari skripsi ini, sebarkanlah sebagai amal jariyah. Apabila ditemukan kekurangannya silahkan sampaikan kepada penulis sebagai perbaikan. Kebenaran dalam penulisan ini semata-mata datang dari Allah SWT yang maha sempurna. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, semoga diberikan rahmat dan ampunan. Demikian yang bisa penulis sampaikan. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 28 Februari 2022

Penulis,



Ahmad Fairuz Dzikri

NIM. 18421027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10

A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	29
1. Imunitas Tubuh & Vaksin COVID-19	29
2. Maqāṣid Syarī‘ah	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Penentuan Informan.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Universitas Islam Indonesia	44
2. Profil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	47
3. Kepemimpinan Universitas Islam Indonesia dari Masa ke Masa.....	49
B. Pembahasan.....	51
1. Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia.....	51
2. Tinjauan Terhadap Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia.....	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	75

Lampiran-lampiran I

Curriculum Vitae PenulisXIV



DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Daftar Huruf Arab dan Transliterasi.....	viii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xi
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah atau Vokal Panjang.....	xii
Tabel 1. 1 Penerima Vaksin Hingga Tanggal 5 Januari 2022	5
Tabel 2. 1 Rangkuman Karya Terdahulu.....	17
Tabel 4. 1 Tabel Rangkuman Perjalanan Sejarah UII	45
Tabel 4. 2 Kepemimpinan di UII dari Masa ke Masa.....	50
Tabel 4. 3 Mekanisme Meja Pelayanan Vaksinasi COVID-19	56
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di UII.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh penduduk dari berbagai negara dibuat panik sewaktu berita tentang virus corona pertama kali terdengar, banyak negara khawatir karena penyebaran virus ini, tetapi terdapat juga masyarakat yang menimpali dengan santai. Berdasar dari data WHO (*World Health Organization*) virus corona ini telah mewabah pada lebih dari 230 negara dunia. *World Health Organization* menyebutkan bahwa virus corona ini seperti pandemi yang sangat membuat banyak orang menjadi khawatir.

Berawal pertama kali munculnya virus ini pada akhir 2019 serta awal tahun 2020. Virus tersebut dikenal dengan sebutan 2019 novel coronavirus atau 2019-nCoV. Sedangkan untuk penyebutan nama penyakit virus ini digunakan istilah yaitu COVID-19 sebagaimana yang diresmikan WHO (*World Health Organization*) tanggal 11 Februari 2020. Penyebaran virus ini yang semakin meningkat, sehingga WHO mengumumkan peningkatan status penyebaran virus corona ini dari epidemi menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini karena merupakan suatu penyakit menular yang meluas ke banyak wilayah dan negara.²

²World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19)," dikutip dari https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 13:30 WIB.

Pesatnya penyebaran epidemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak korban jiwa di berbagai negara. Termasuk Indonesia dilaporkan kasus pertama kali terjadi tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Setelah itu, kasus penyebaran virus di Indonesia semakin banyak dan cepat. Hingga kasus terbaru menurut data per 3 Januari 2022 secara nasional di Indonesia berjumlah 4.263.433 yang terkonfirmasi terpapar virus atau pasien positif. Sedangkan jumlah pasien sembuh yaitu 4.114.801 orang. Disamping itu jumlah kasus yang meninggal mencapai 144.102 orang.³

Penyebaran virus yang sangat cepat ini, membuat masyarakat diberbagai negara terutama masyarakat Indonesia, banyak kegiatan yang berhubungan secara langsung atau fisik dihentikan, baik itu kegiatan pendidikan ataupun kegiatan bekerja. Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia guna mencegah penyebaran yang lebih luas terkait virus corona ini, yaitu dengan mewajibkan sebagian wilayah di Indonesia untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan kebijakan yang diwajibkan pemerintah ini, memang merugikan banyak pihak, tidak terkecuali siapapun terkena dampaknya.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya melakukan pembatasan sosial saja. Akan tetapi, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Social Distancing*, yaitu pembatasan untuk diri dari yang lainnya dengan

³Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, "Angka Kesembuhan COVID-19 Terus Meningkat Hingga 4.114.801 orang," diakses 13 Januari 2022, <https://covid19.go.id/berita/angka-kesembuhan-COVID-19-terus-meningkat-hingga-4114801-orang>.

memperhatikan atau mengambil jarak sekitar minimal 1 meter dimana seseorang berdiri. Selain itu kebijakan yang lainnya yaitu *Psychal Distancing* atau dikenal dengan tidak melakukan kontak fisik (berpelukan, berjabat tangan, dll) dan mewajibkan pemakaian masker serta cuci tangan ketika melakukan aktivitas diluar rumah.

Sejauh ini, hanya sedikit kasus positif yang muncul pertama kali dari virus corona, dan hanya sedikit orang yang terinfeksi virus corona. Dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan di masyarakat. Sewaktu pandemi COVID-19 masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dalam hal apapun. Hal ini ketika sudah mulai menurun jumlah kasus yang positif, muncul istilah yaitu normal baru, yakni suatu kondisi yang terbentuk akibat lamanya kehidupan masyarakat selama COVID-19.

Bentuk usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai tindak pencegahan penyebaran virus COVID-19 di masyarakat, akhirnya hadir sebuah harapan yang telah lama dinanti sejak awal virus ini muncul. Vaksinasi hadir untuk mengatasi masalah virus COVID-19. Hal ini merupakan upaya yang paling efektif untuk membentuk suatu kondisi dalam masyarakat mempunyai antibodi atau daya tahan pada suatu penyakit yang menular.

Pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat dalam hal kaitannya vaksin ini, yaitu dengan menekan kontrak untuk pengadaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, Novavax, Sinovac, Covax/Gavi dan Pfizer. Rinciannya adalah

vaksin yang sudah dipesan tiba di Indonesia adalah 3 juta dosis ditambah 122,5 juta dosis vaksin Sinovac, lalu dari Novavax sejumlah 50 juta dosis, vaksin COVAX/Gavi sebanyak 54 juta dosis, vaksin AstraZeneca 50 juta dosis, serta vaksin Pfizer sebanyak 50 juta dosis vaksin.⁴

Pemerintah mulai menerapkan vaksinasi massal. Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang disuntik vaksin produk dari Sinovac pada Rabu 13 Januari 2021. Dikutip dari Kemenkes, ketika aktivitas vaksinasi diinisiasi Presiden, diikuti bagi banyak pejabat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi.⁵

Masyarakat perlu menumbuhkan nilai-nilai kesadaran supaya mau memahami tentang pentingnya untuk vaksinasi massal, agar tumbuhnya kekebalan tubuh menjadi kuat terhindar dari virus COVID-19 dengan secara sempurna. Karena semua aturan dan ajakan dari pemerintah dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini mempunyai tujuan yang bakal membawa banyak masyarakat di Indonesia terlepas dari wabah virus dengan cara meningkatkan antibodi.

Kementerian Kesehatan mencatat total penerima vaksin COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Hingga pada 5 Januari 2022, penerima vaksin dosis

⁴Humas, "Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan", dikutip dari <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-COVID-19-telah-dipesan/> diakses pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 13:50 WIB.

⁵Kementerian Kesehatan, "Presiden orang pertama penerima suntikan vaksin COVID-19" dikutip dari <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/> diakses hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

pertama berjumlah 167.226.243 dosis. Sementara penerima vaksin dosis kedua berjumlah 114.822.604 dosis. Hal ini akan terus bertambah jumlah penerima vaksin untuk kedepannya.⁶

Tabel 1. 1 Penerima Vaksin Hingga Tanggal 5 Januari 2022

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia	
Dosis Pertama	Dosis Kedua
167.226.243 dosis	114.822.604 dosis

(Sumber: <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, 2022)

Kampus Universitas Islam Indonesia memasuki tahap vaksinasi masyarakat dan langsung direspon oleh Kementerian Kesehatan terhadap aktivitas vaksinasi. Tahap pertama diberikan untuk dosen, tenaga pendidikan, serta purnatugas jumlah total 1939 peserta. Dalam jumlah lain, kegiatan vaksinasi ini akan diberikan untuk para lansia yang tinggal di lingkungan sekitar kampus yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk mencapai target pencapaian vaksinasi para lansia di wilayah D.I Yogyakarta.⁷

Peran kampus Universitas Islam Indonesia turut mendorong upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi terus dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan vaksinasi di kampus Universitas Islam Indonesia didukung oleh Dinas Kabupaten Sleman untuk membantu mampu

⁶Kemkes, “Vaksinasi COVID-19 Nasional”, dikutip dari <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> diakses hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 14:15 WIB.

⁷UII, “Keluarga besar UII mendapat vaksin COVID-19”, dikutip dari <https://www.uui.ac.id/keluarga-besar-uui-mendapat-vaksin-COVID-19/> diakses hari Selasa 5 Januari 2022 pukul 14:35 WIB

mencapai target vaksinasi masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman mencapai 120.000 dosis vaksin.

Upaya untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kekebalan tubuh bagi masyarakat di berbagai daerah. Universitas Islam Indonesia melalui Satgas COVID-19 memilih untuk mendorong upaya pemerintah dengan jalan vaksinasi kepada masyarakat karena ini merupakan solusi yang ditawarkan dan terbaru dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap dampak dari COVID-19 yang sudah menyebar luas saat itu diberbagai daerah.

Vaksinasi secara prinsip, dalam agama islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menambah ketahanan tubuh atas penyakit tertentu, tetapi proses, metode serta masudnya berlainan. Hal ini penting karena menurut ulama penting bagi seorang muslim mencari pengobatan dari penyakit yang menular. Walaupun banyak sumber tentang boleh tidaknya penggunaan vaksin COVID-19 kendati bahannya dari najis serta tidak halal. Akan tetapi bisa disucikan dan penting sebagai memelihara keberlangsungan hidup manusia yang disebut *hifz nafs* yang merupakan salah satu prinsip dari *Maqāsid Syarī'ah*.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisingi membahas lebih mendalam mengenai *Maqāsid Syarī'ah* dalam kegiatan vaksinasi. Penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia Studi Perspektif Maqāsid Syarī'ah”**

⁸Farhat Abdullah, “Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari hasil paparan latar belakang diatas yang penulis uraikan, fokus dan pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia saat masa pandemi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan banyak manfaat, baik dalam segi teoritis ataupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap nantinya melahirkan sumber bahan bacaan ilmiah tentang *Maqāṣid Syarī'ah* untuk mendukung

perkembangan khazanah hukum islam bagi para pembaca khususnya tentang vaksinasi di kampus Universitas Islam Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharap bisa jadi bahan referensi atau pertimbangan sejumlah orang dan para peneliti selanjutnya. Harapannya penelitian ini bisa meningkatkan wawasan akademik tentang vaksinasi selama masa pandemi di lingkungan perguruan tinggi juga harapan menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum tentang vaksinasi dalam tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Guna pembahasan penelitian ini bisa mudah dimengerti dan dipahami, penulis membuat sistematika pembahasan guna memberi gambaran umum dari isi pembahasan serta memberikan kemudahan untuk dapat dipahami dari penelitian skripsi ini.

Bab Pertama, mencakup pendahuluan dimulai dari latar belakang isinya tentang mengapa penulis mengangkat topik ini untuk dijadikan penelitian. Fokus serta pertanyaan penelitian untuk batasan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai jawaban dari inti dan pertanyaan penelitian, termasuk didalamnya manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah kajian pustaka dimana didalamnya berisi mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis. Kerangka teori yang bertujuan untuk sebagai pedoman dalam penelitian berlainan dengan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, diterangkan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Didalamnya terdapat jenis penelitian serta pendekatan, lokasi, teknik penetapan informan, informan penelitian, keabsahan data, pengumpulan data juga teknik analisis data.

Bab Keempat, yaitu pembahasan hasil penelitian, berisi tentang implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia studi perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab Kelima, yaitu penutup penelitian ini. Didalamnya ada simpulan dari hasil pembahasan penelitian ini, kemudian memberikan saran-saran yang ditujukan para pihak terkait serta daftar pustaka dan lampiran sebagai penunjang dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Usaha guna mendukung penelitian ini juga menghindari penelitian dengan topik bahasan yang sama, maka tinjauan penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan berpikir dalam proses analisis dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Maka penulis membuat skripsi ini melakukan kajian terdahulu terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, tesis, skripsi dan sumber ilmiah lainnya yang terkait dengan vaksinasi studi perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yang telah ada untuk penyelaras ataupun melanjutkan penelitian yang telah berjalan dengan melangsungkan perbaikan.

Berikut kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis dengan mencari lebih dalam sumber literatur yang sudah dilakukan peneliti terdahulu, kemudian mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Fuadi & Suharto (2021) dalam tulisannya menjelaskan bahwa ketika dalam keadaan darurat yaitu keadaan bahaya yang mempengaruhi seseorang atau negara. Dalam islam, disebut dengan *rukhsah* (keringanan) sebagai keringanan kesulitan yang dirasakan oleh seseorang. Hal itu karena fiqh islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Bahwa keselamatan umat harus didahulukan dari keselamatan yang khusus.⁹

⁹Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto, "Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam," *el-Ghiroh* 19, no. 1 (2021).

Penelitian selanjutnya oleh Ni'mah (2021) didalam tesisnya menjelaskan tentang bagaimana kontak impor vaksin COVID-19 pada aspek ekonomi syariah dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi keselamatan dan kesehatan, serta menjamin kehalalan produk dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini merupakan implementasi *Maqāsid Syarī'ah* adalah *Hifz an-Nafsi* (melindungi jiwa).¹⁰

Kemudian penelitian dari Jeannifer (2020) menjabarkan tentang sanksi pidana penolakan vaksin COVID-19, dimana masyarakat mempunyai hak memilih dari berbagai layanan kesehatan yang ditawarkan pemerintah. Bahwa sanksi pidana yang diberikan tidak mampu untuk tindakan masyarakat yang menolak vaksin, karena ini bukan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana, bahkan bukan juga sebagai bentuk pelanggaran.¹¹

Selanjutnya adalah Hadi (2021) didalam skripsinya menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan pidana denda untuk yang tidak mau vaksinasi COVID-19 serta bagaimana hukum penolakan vaksinasi COVID-19 di perspektif HAM dan Hukum Islam. Kaitannya dalam pengaturan sanksi untuk penolak vaksinasi COVID-19 diatur di Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yaitu denda 5 juta rupiah dan pada Perpres No.14 Tahun 2021 yaitu penundaan bantuan sosial serta penundaan layanan administrasi pemerintah dan denda. Penolakan vaksinasi menurut hak asasi manusia (HAM) terangkum dalam konsep *informed consent* dan vaksinasi termasuk dalam ranah tersebut. Dalam hukum

¹⁰Allina Mustaufiatin Ni'mah, "Impor Vaksin Covid-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2021).

¹¹Jeannifer, "Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin Covid-19 Di Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19 (2020).

islam penolakan vaksinasi sangat tidak dianjurkan karena Nabi sangat menganjurkan berobat dan upaya pengobatan lainnya dan vaksinasi adalah jalan untuk mencegah dari wabah tersebut.¹²

Selanjutnya adalah Argista (2021) didalam skripsinya tentang hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa kebanyakan responden mempunyai kemampuan yang kurang baik tentang informasi vaksin COVID-19. Akan tetapi, mayoritas responden akan mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan mayoritas responden mempunyai respon positif terhadap dilaksanakannya vaksinasi COVID-19.¹³

Kemudian penelitian dari Ardiningsih dan Kardiwinata dalam jurnalnya yang berjudul “Persepsi di Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksin COVID-19 di Kabupaten Karangasem:Sebuah Studi Cross-Sectional” dalam jurnalnya ini menjelaskan hasil penelitiannya adalah yang divaksinasi COVID-19 di Kec. Karangasem Kab. Karangasem sudah mencapai sebesar 96,20%. Ada hubungan pada persepsi hambatan, usia, jenis kelamin, persepsi kerentanan, tingkat pendidikan dengan penerima vaksinasi COVID-19 di Kec. Karangasem.

Selanjutnya penelitian dari Parma (2021) dijelaskan bagaimana kebijakan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 perihal vaksinasi COVID-19 dan tinjauannya dalam fiqh siyasah dalam peraturan tersebut. Kajian fiqh siyasah dalam kebijakan seorang pemimpin mengatur mulai dari perencanaan, hingga pada

¹²Zain Hadi, “Sanksi denda Penolakan Vaksinasi COVID-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹³Zisi Lioni Argista, “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

evaluasi diatur secara utuh. Serta pada Perpres ini memaksimalkan fungsi lembaga negara untuk turut andil dalam mesukseskan program vaksinasi.¹⁴

Penelitian dari Febrianti, Choliq, Mukti (2021) dalam jurnalnya mengenai wawasan juga kesiapan warga Dukuh Menanggal dalam kategori baik. Kondisi ini penting bagi progam pemerintah untuk lebih banyak menyebarkan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Pengetahuan terkait vaksinasi juga ditemukan mempengaruhi persiapan vaksinasi bagi penduduk Dukuh Menanggal di Surabaya.¹⁵

Penelitian Hafidzi (2020) mengungkapkan tentang vaksin meningitis yang berguna untuk untuk kebaikan sebagai upaya mencegah dari keburukan yang kapan terjadi bagi setiap manusia untuk menjaga diri terlindung dari orang lain tidak menularkan. Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan tentang kewajiban vaksin ini, selain dari sumber dalil, sumber lainnya yaitu berupa dari sains dan teknologi sebagai bentuk pengujian kepatasan vaksin yang diuji, dari segi kemaslahatan atau kemudharatannya.¹⁶

Kemudian penelitian dari Zainuddin dan Febriyanti (2021) dalam karya mengenai kebijakan pencegahan dari wabah virus corona yang menular ke seluruh daerah yang diatur di UU No. 4 Tahun 1984 mengenai penyakit yang

¹⁴Berri Parma, "Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyash: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020", *Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyash) Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim*, 2021.

¹⁵Noer Febrianti, Maulivia Idham Choliq, Asri Wido Mukti, "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kesedian Vaksinasi COVID-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya", *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian ke III*, 2021.

¹⁶Anwar Hafidzi, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqosid Al-Syariah", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 2, no 2, (2020).

ditularkan. Berlandaskan kebijakan tersebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian dari penyebaran virus ini. Kaitannya dengan payung hukum bagi yang diuji vaksin masih belum mempunyai payung hukum yang khusus untuk melindungi dan tidak ditemukan peraturan dalam pedoman tersebut.¹⁷

Penelitian dari Disemadi dan Pardede (2021) mengungkapkan bahwa hak guna meyangkal pengobatan ataupun langkah medik merupakan hak asasi masyarakat tanpa terkecuali. Karena tidak boleh dibatasi oleh siapa pun, begitu juga tidak bisa dipisahkan lewat peraturan daerah. Bahwasanya penerapan sanksi yang diatur dalam perda melanggar hak asasi manusia. Peraturan daerah itu berlainan dengan hak yang sudah diatur di undang-undang. Untuk menghilangkan kerancuan, juga memberi kepastian hukum, maka wajib dilaksanakan PK (peninjauan kembali) pada pemberlakuan sanksi yang ditetapkan dalam perda.¹⁸

Penelitian Saraswati & Sunarta (2021) membahas penerapan prosedur vaksinasi COVID-19 bertempat di Kota Denpasar yang dinilai efektif. Pemerintahan kota bekerja cepat bersama dengan perangkat desa/kelurahan yang memakai fasilitas kesehatan terdekat ataupun posko vaksinasi yang tersedia dari Dinkes Provinsi Bali ataupun Dinkes Kabupaten/Kota. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting guna mensukseskan kebijakan yang sudah

¹⁷Muhammad Zainuddin dan Siti Nur Umariyah Febriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5 (2021).

¹⁸Hari Sutra Disemadi & Tomi Suhendra Pardede, "Problematisa Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi COVID-19: Suatu Kajian Perspektif HAM", *Jurnal Supremasi*, Vol 11, no. 2, (2021).

disahkan pemerintah. Harapannya warga dapat turut aktif ikut serta dalam skema vaksinasi COVID-19.¹⁹

Selanjutnya penelitian Wahyudani (2021) membahas syarat nikah dimasa pandemi harus mempunyai sertifikat vaksin. Dengan *Maqāṣid Syarī'ah* dapat sertifikat vaksin COVID-19 untuk ketentuan kehendak nikah agar tahu status kesehatan masing-masing serta menghindar dari sebaran virus pada pasangan dan turunannya. Walau syarat sertifikat vaksin tidak menjadi wajib pada pernikahan, tetapi dari pandangan Maqāṣid dapat ditetapkan jadi alasan guna tidak menikah.²⁰

Penelitian dari Sutikno (2020) dalam karyanya dijelaskan bahwa vaskin COVID-19 dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia (HAM) dengan memandang dari perspektif bagaimana vaksin COVID-19 diarahkan dengan tujuan mempertahankan untuk hidup, kehidupan yang setimpal serta keselamatan dan pengakuan hak hidup. Karena vaksinasi merupakan sebab tiap orang mempunyai hak atas kesehatan, bersamaan dengan menjadi kewajiban moral untuk setiap orang ikut serta dalam program vaksinasi guna terwujudnya kekebalan tubuh bagi semua warga di berbagai negara.²¹

Penelitian Gandryani & Hadi (2020) perihal vaksinasi untuk penindakan COVID-19 ialah hak juga kewajiban dari masyarakat. Ketika seseorang yang

¹⁹Cantka Saraswati K, Sunarta N, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 dalam Mengurangi Penyebaran Virus Corona di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol 7 no. 2, (2021).

²⁰Wahyudani Z, "Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 no. 2, (2021).

²¹Candra A, Sutikno P, "Vaksin COVID-19 sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 5 no. 4, (2020).

tidak vaksin akan menjadi penyebar virus kepada orang lain, maka vaksin bertujuan untuk membentengi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dan juga melindungi hak asasi orang tersebut untuk mendapatkan hak dalam hidup dengan sehat.²²

Penelitian dari Hartina (2021) bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan rata-rata pengetahuan dan sikap responden terkait vaksinasi COVID-19 mendapat sumber informasi utama tentang pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19 yaitu melalui media massa serta media sosial seperti contoh twitter, facebook dan lain-lain.²³

Penelitian dari Akbar (2021) membahas tindakan negara tentang vaksin COVID-19 yaitu menaruh masyarakat jadi subjek utama saat prosedur induksi nilai. Lebih jelasnya, pemerintah perlu mengetahui keadaan masyarakat dengan jelas juga melihat kesanggupan objektif masyarakat sekarang. Apabila telah ada keselarasan, maka pasti kesadaran masyarakat nantinya meningkat atas kegunaan vaksin.²⁴

Penelitian dari Murcholis (2021) dipaparkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah amat teliti membandingkan kemaslahatan dimana nanti ditimbulkan di sela menghindari diri dari najis juga keharaman dengan kemaslahatan memakai vaksin Astrazeneca yang jelasnya memiliki hukum

²²Farina Gandryani, Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 10 no 1, (2021).

²³Hartina, "Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terkait Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Soppeng", *Skripsi*, Progam Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin, Makasar 2021.

²⁴Idil Akbar, "Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik", *Jurnal Academia Praja*, Vol 4 no 1, (2021).

najis. Hingga nanti MUI memberi fatwa diperbolehkannya memakai vaksin Astrazeneca yang hukumnya najis untuk menghasilkan kemaslahatan lebih penting, yaitu kelanjutan hidup dari manusia.²⁵

Penelitian Muklis dan Rohmah (2021) bahwasanya jika diuraikan menjadi dua uraian yaitu berdasarkan hak asasi manusia diterima ataupun ditolaknya vaksin sinovac memiliki hukum fleksibel masyarakat dapat memutuskan ingin divaksin ataupun tidak dikarenakan belum terdapat ketentuan pidana yang diatur. Sedangkan fiqih siyasah menyampaikan walaupun hukum vaksinasi dibolehkan, kedudukan hukumnya dapat berganti berdasar pada penyebab serta kondisinya. Hukum dapat berganti wajib ataupun sunah, dapat pula menjadi haram ataupun makruh bergantung dengan alasan serta situasi kondisinya.²⁶

Penelitian dari Turnip (2021) dalam karya jurnalnya membahas fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Produk Vaksin Sinovac bahwa kaidah-kaidah fiqih dalam dali itu tersusun dari tiga kaidah Fikih serta dua kaidah Ushul Fikih. Penggunaan tiga kaidah tersebut diyakini akurat juga tepat bisa dikaitkan dengan perlunya vaksinasi pada masyarakat seiring dengan merambaknya pandemi penyakit akibat dari virus corona juga berbahaya untuk manusia.²⁷

Tabel 2. 1Rangkuman Karya Terdahulu

²⁵Moch. Nurcholis, “Fikih Maqāsid dalam Fatwa Majelis Ulama Indoensia tentang Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 32 no 2, (2021).

²⁶Azis Rijal Muklis, Siti Ngainnur Rohma, “Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah: Studi Kasus Di Puskesmas Gantar”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol 8 no 5, (2021).

²⁷Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Kehalalan Vaksin COVID-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasi Pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 no 1, (2021).

No.	Karya	Judul	Kesimpulan
1.	Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto	“Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Perspektif Fiqh Islam”	Ketika dalam keadaan darurat yaitu keadaan bahaya yang mempengaruhi seseorang atau negara. Dalam islam, disebut dengan <i>rukhsah</i> (keringanan) sebgaia keringanan kesulitan yang dirasakan oleh seseorang. Hal itu karena fiqh islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Bahwa keselamatan umat harus didahulukan dari keselamatan yang khusus
2.	Allina Mustaufiatin Ni'mah	“Impor Vaksin COVID-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	bagaimana kontak impor vaksin COVID-19 di Indonesia pada aspek ekonomi syariah dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi kesehatan & keselamatan, serta menjamin halalnya produk dari peandangan hukum ekonomi syariah. Hal ini merupakan implementasi <i>Maqāsid</i>

			<i>Syarī'ah</i> adalah <i>Hifz an-Nafsi</i> (melindungi jiwa)
3.	Jeannifer	“Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin COVID-19 di Indonesia”	Sanksi pidana penolakan vaksin COVID-19, dimana masyarakat memiliki hak untuk menentukan dari bentuk layanan kesehatan tawaran dari pemerintah. Bahwa sanksi pidana yang diberikan tidak mampu untuk tindakan masyarakat yang menolak vaksin, karena ini bukan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana, bahkan bukan juga sebagai bentuk pelanggaran
4.	Zein Hadi	“Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi COVID-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam”	Bagaimana pengaturan pidana denda bagi penolak vaksinasi COVID-19 dan bagaimana hukum ditolaknya vaksinasi COVID-19 menurut HAM & Hukum Islam. Kaitannya dalam pengaturan sanksi untuk penolak vaksinasi COVID-19

			<p>diatur Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 yaitu denda 5 juta rupiah dan pada Perpres No.14 Tahun 2021 yaitu penundaan bantuan sosial serta penundaan layanan administrasi pemerintah dan denda. Penolakan vaksinasi menurut hak asasi manusia (HAM) terangkum dalam konsep <i>informed consent</i> dan vaksinasi termasuk dalam ranah tersebut. Dalam hukum islam penolakan vaksinasi sangat tidak dianjurkan karena Nabi sangat menganjurkan berobat dan upaya pengobatan lainnya dan vaksinasi adalah jalan untuk mencegah dari wabah tersebut.</p>
5.	Zisi Lioni Argista	“Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin	Kebanyakan responden mempunyai kemampuan yang kurang baik tentang informasi

		COVID-19 di Sumatera Selatan”	vaksin COVID-19. Akan tetapi, mayoritas responden akan mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan mayoritas responden mempunyai respon positif terhadap dilaksanakannya vaksinasi COVID-19
6.	Ni Nyoman Ayu Ardiningsih dan Made Pasek Kardiwinata	“Persepsi di Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksin COVID-19 di Kabupaten Karangasem:Sebuah Studi Cross-Sectional”	Penerimaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sudah mencapai sebesar 96,20%. Ada hubungan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, persepsi hambatan, kerentanan dengan yang mendapat vaksin COVID-19 di Kec. Karangasem.
7.	Berri Parma	“Kebijakan Vaksinasi Massal Virus Disease-2019 (COVID-19) dalam Perspektif Fiqh	Kajian fiqh siayah dalam kebijakan seorang pemimpin mengatur mulai dari perencanaan, sampai dievaluasi diatur dengan

		Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 99 Tahun 2020”	lengkap. Dan pada Perpres memaksimalkan lembaga negara untuk berkontribusi pada suksesnya program vaksinasi
8.	Noer Febrianti, Maulivia Idham Choliq, Asri Wido Mukti	“Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kesediaan Vaksinasi COVID-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya”	Wawasan dan siapnya warga Dukuh Menanggal dalam kategori baik. Kondisi ini penting bagi program pemerintah untuk lebih banyak menyebarkan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Pengetahuan terkait vaksinasi juga ditemukan mempengaruhi persiapan vaksinasi bagi penduduk Dukuh Menanggal di Surabaya
9.	Anwar Hafidzi	“Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqāsid Al-Syariah”	vaksin meningitis yang berguna untuk kebaikan sebagai upaya mencegah dari keburukan yang kapan terjadi bagi setiap manusia untuk menjaga diri terlindung dari

			<p>orang lain tidak menularkan. Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan tentang kewajiban vaksin ini, selain dari sumber dalil, sumber lainnya yaitu berupa dari sains dan teknologi sebagai bentuk pengujian kepastan vaksin yang diuji, dari segi kemaslahatan atau kemudharatannya</p>
10.	<p>Muhammad Zainuddin dan Siti Nur Umariyah Febriyanti</p>	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19”</p>	<p>kebijakan pencegahan dari wabah virus corona yang menular ke seluruh daerah yang diatur UU No. 4 Tahun 1984 mengenai penyakit menular. Berdasar pada kebijakan ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian dari penyebaran virus ini. Kaitannya denga</p>

			payung hukum bagi yang diuji vaksin masih belum mempunyai payung hukum yang khusus untuk melindungi dan tidak ditemukan peraturan dalam pedoman tersebut
11.	Hari Sutra Disemadi dan Tomi Suhendra Pardede	“Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi COVID- 19: Suatu Kajian Perspektif HAM”	Hak untuk menolak pengobatan atau tindakan medik adalah hak asasi bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena tidak boleh dibatasi oleh siapa pun, termasuk juga tidak boleh dikesampingkan lewat peraturan daerah. Bahwasanya penerapan sanksi yang telah diatur dalam perda melanggar hak asasi manusia. Perda itu berlawanan dengan hak yang sudah diatur dalam undang-undang.
12.	Kadek Cantika Saraswati dan	“Implementasi Vaksinasi COVID- 19 Dalam	Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Denpasar yang dinilai efektif. Pemerintahan

	I Nyoman Sunarta	Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar”	kota bekerja cepat bersama dengan perangkat desa/kelurahan yang memakai fasilitas kesehatan terdekat ataupun posko vaksinasi yang ada oleh Dinkes Provinsi Bali ataupun Dinkes Kabupaten/Kota.
13.	Zulham Wahyudani	“Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif”	Dengan dapat memformulasikan sertifikat vaksin COVID-19 guna menjadi syarat kehendak nikah agar tahu status kesehatan masing-masing juga menahan penyebaran virus pada pasangan serta turunannya.
14.	Aditiya Candra Pratama Sutikno	“Vaksin COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia”	Vaksin COVID-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dilihat dari perspektif bagaimana vaksin COVID-19 dimaksud guna mempertahankan untuk hidup, kehidupan yang baik serta

			keselamatan, pengakuan hak untuk hidup
15.	Farina Gandryani dan Fikri Hadi	“Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indoensia: Hak atau Kewajiban Warga Negara”	Vaksin bertujuan untuk melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk membentengi hak asasi dari orang tersebut untuk mendapat hak hidup dengan sehat.
16.	Hartina	“Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Guru Terkait Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Soppeng”	Rata-rata pengetahuan dan sikap responden terkait vaksinasi COVID-19 mendapat sumber informasi utama tentang pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19 yaitu melalui media massa juga media sosial seperti twitter, facebook dan lainnya
17.	Idil Akbar	“Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik”	Perlakuan negara untuk vaksin COVID-19 yaitu menaruh masyarakat pada subjek utama pada teknik induksi nilai. Artinya, pemerintah

			diwajibkan melihat keadaan rakyat untuk lebih terbuka juga memandang kesanggupan objektif rakyat sekarang.
18.	Moch. Murcholis	“Fikih Maqāsid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca”	Majelis Ulama Indonesia telah tepat dengan dilakukannya pertimbangan kemaslahatan yang nanti timbul antara menghindari diri dari najis & keharaman dengan kemaslahatan memakai vaksin AstraZeneca dimana hukumnya najis.
19.	Azis Rijal Muklis dan Siti Ngainnur Rohmah	“Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siasah: Studi Kasus Di Puskesmas Gantar”	Hak asasi manusia menolak dan menerima vaksin sinovac hukumnya fleksibel masyarakat bisa memilih ingin divaksin atau tidak karena belum ada ketentuan pidana yang diatur. Sedangkan berdasarkan fiqih siyasah walaupun hukum vaksinasi dibolehkan, status hukumnya

			dapat berubah berdasar alasan serta kondisinya.
20.	Ibnu Radwan Siddik Turnip	“Kehalalan Vaksinasi COVID-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang”;	Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac bahwa kaidah-kaidah fiqih dalam dali tersebut tersusun dari tiga kaidah Fiqih & dua kaidah Ushul Fiqih. Penggunaan tiga kaidah ini dinilai pas dan relevan bisa berkaitan dengan perlunya vaksinasi pada masyarakat seiring semakin merembaknya pandemi penyakit akibat dari COVID-19 juga membahayakan manusia.

Penelusuran dari beberapa literatur yang dilakukan oleh penulis, bahwa secara umum penulis menemukan banyak literatur yang membahas tentang vaksinasi. Akan tetapi penulis tidak banyak menemukan sumber literatur baik dari skripsi, jurnal, tesis, buku dan sumber lainnya yang membahas secara

khusus membahas tentang implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia studi perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Imunitas Tubuh & Vaksin COVID-19

Imunitas adalah respon tubuh dalam melawan bakteri, virus dan organ lainnya yang menyerang ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan dampak tubuh menolaknya. Banyak cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar badan tetap sehat dan budar dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Usaha dalam meningkatkan imun tubuh meningkat, maka perlu menjaga jenis makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan dengan melakukan olahraga secara rutin. Menjaga daya tahan tubuh dengan menghindari dehidrasi, karena tubuh lebih cepat Lelah, daya tahan lemah dan paparan virus bisa mudah menginfeksi.

Selain itu, dalam menjaga daya tahan tubuh yang lebih kuat agar terhindar dari bahaya virus COVID-19, salah satu jalan yang ampuh yaitu dengan melakukan vaksinasi yang disuntik ke dalam tubuh. Hal ini merupakan solusi yang sangat ampuh dan bertahan lama untuk terhindar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, para peneliti dengan bergerak cepat menciptakan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh setiap warga masyarakat.

Vaksin yaitu sesuatu macam senyawa biologis yang mempunyai respon dari imun pada spesifik yang asalnya dari patogen pemicu penyakit menyebar. Selain itu vaksin ialah suatu senyawa antigen dengan wujud mikroorganisme yang telah mati, berupa toksin mikroorganisme dimana sudah diolah jadi toksoid, protein rekombinan lalu diberi pada seseorang nantinya menyebabkan ketahanan khusus dengan aktif pada penyakit infeksi tertentu.²⁸

Tahap saat pembuatan dari sebuah vaksin banyak melewati beberapa proses sampai akhirnya vaksin diproduksi serta diterima global, begitu juga vaksin COVID-29. Vaksin ialah metode yang dinilai cukup efektif juga hemat guna menghentikan penyakit menular menjadikan pengembangan vaksin guna menangani jangkitan SARS-CoV-2 amat dibutuhkan. Menurut Zhang & Liu sampai sekarang sudah sekitar 40 perusahaan farmasi serta lembaga akademis di dunia yang sudah mengeluarkan rencana pengembangan vaksin COVID-19.²⁹

Berdasarkan pendapat Keperawatan, Nugroho & Hidayat proses dalam produksi vaksin dilakukan dengan dua langkah penting yang dibutuhkan sebelum vaksin ini dibawa uji klinik. Pertama, vaksin diuji coba dengan model hewan yang pas guna melihat apakah efeknya protektif. Virus corona ini tidak berkembang pada jenis tes pada tipe tikus liar melainkan hanya

²⁸Putri Agustiarasari et al, "Pentingnya Pengenalan Vaksin di Masa Pandemi COVID-19 Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip", *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, Vol 02, no. 01, (2021).

²⁹Zhang and Liu, "The outbreak of SARS-CoV-2 Pnemonia Call for Viral Vaccines", *Jurnal of Medical Virology*, Vol 5 no. 1, (2020)

mengakibatkan penyakit ringan terhadap hewan transgenik yang mengeksperikan ACE2 manusia.³⁰

Tertulis dalam beberapa referensi tentang vaksin prospektif yang sudah diproduksi saat awal virus corona muncul untuk digunakan masyarakat. Armanto berpendapat terdapat dua bentuk vaksin, yakni mRNA (*messenger ribonucleic acid*): vaksin mRNA (NRM) dimana tidak beraplikasi serta vaksin mRNA yang bisa memperkuat diri sendiri. Kemudian ada vaksin DNA atau diketahui sebagai vaksin asam nukleat (vaksin genetik), juga sudah dipelajari. Protein antigen didalamnya dapat merangsang tubuh untuk membentuk dua jenis repon imun, spesifik dan nonspesifik, yang nantinya berperan untuk perlindungan imun.³¹

Kemudian ada juga bentuk vaksin yang bernama vaksin vektor langsung yaitu virus hidup (vektor) dimana mengutarakan antigen heterolog. Gabungan imunogesis kuat dari vaksin yang telah dilemahkan hidup juga amannya vaksin subunit, serta dengan luas dipakai guna menginduksi imunitas seluler. Karena lebih mudah saat persiapan juga kontrol yang berkualitas. Akan tetapi, berat molekul rendah kompleksitas struktural vaksin ini lazimnya mewujudkan imunogenesitas relatif rendah, maka dari itu prosedur pengiriman, bahan bantuan serta modifikasi struktural juga dibutuhkan saat formulasi.³²

³⁰Keperawatan, Nugroho, and Hidayat, "Efektivitas Dan Keamanan Vaksin COVID-19: Studi Referensi", *Jurnal Keperawatan Profesional*, Vol 9 no. 2, (2020).

³¹Armanto M, Siti Fadhilah H, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19", *Jurnal Molucca Medica*, Vol 13 no. 2, (2020).

³²Sari and Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19", *Majalah Farmasetika*, Vol 5 no. 5, (2020), 204-217.

Banyak perusahaan yang sudah memproduksi vaksin COVID-19 akan lekas siap. Hal ini sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya di negara Indonesia dengan adanya berbagai macam vaksin COVID-19 yang telah dipesan pemerintah di perusahaan yang membuat vaksin. Pengadaan untuk bahan baku juga vaksin COVID-19 pemerintah menentukan ragamnya lewat edaran SK Menkes No. H.K.01.07/Menkes/9860/2020 mengenai penetapan jenis vaksin guna pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ditetapkan enam jenis vaksin yang nantinya digunakan³³, ialah

- 1.) PT. Bio Farma (BUMN)
- 2.) Moderna
- 3.) Pfizer Inc dan BioNTech
- 4.) AstraZeneca
- 5.) China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)
- 6.) Sinovac Biotech Ltd.

Kedepannya penelitian tentang vaksin COVID-19 mempunyai tantangan lebih lanjut terkait efektifitas dan keamanan vaksin untuk kasus dengan varian virus COVID-19 baru perlu dilaksanakan, pasti akan berakibat pada efektifitas vaksin itu sendiri pada varian terbaru virus COVID-19 ini.

³³Fatwa MUI No 02 Tentang Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac, Co. Ltd. China dan PT Biofarma” Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://mui.or.id/produk/fatwa/29485/fatwa-mui-no-02-tahun-2021-tentang-produk-vaksin-COVID-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-biofarma/> diakses pada tanggal 7 Januari 2022 pukul 20:50 WIB.

2. Maqāṣid Syarī'ah

Secara harfiah *Maqāṣid Syarī'ah* artinya tujuan hukum Maqāṣid, berasal dari bentuk kata jamak dari kata *maqshud* atau *qashada* yang artinya tujuan. Sedangkan pengertian Syarī'ah, secara bahasa artinya jalan mengarah mata air, atau arti lainnya jalan yang menuju awal pokok dari kehidupan.³⁴

Pengertian secara istilah, Maqāṣid artinya hikmah dan makna sejenis yang dikehendaki Allah pada setiap syariat baik itu umum juga khusus, untuk mengkonfirmasi maslahat hambanya. Syarī'ah arti secara istilah menurut Imam al-Syatibi yaitu ketentuan hukum Allah dimana tujuannya untuk kemaslahatan hidup manusia di akhirat dan dunia.³⁵

Dengan demikian secara istilah, pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* berarti maksud Allah (pembuatan hukum) menetapkan hukum pada hambanya, yang poin dari penerapan Syari'at tersebut berorientasi guna mewujudkan kemaslahatan umat.

Pandangan menurut para ahli tentang pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* banyak memberikan pendapat dikalangan ulama, menurut Abu Ishaq al-Syatibi pada bukunya "*al-Muwafaqat*" menjelaskan bahwa maksud dari *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu ketetapan hukum Allah yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan manusia.³⁶

³⁴A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2006), 147.

³⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syatibi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

³⁶Al-syathibi, "*Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syarī'ah*", cet. II, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), 3.

Menurut al-Khawaizmi menjelaskan pengertian dari *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan masalah pemeliharaan tentang maksud hukum islam dengan menolak kerusakan/bencana/hal-hal yang dapat merugikan bagi manusia. Sementara itu imam al-Ghazali berpendapat, masalah makna asalnya yaitu masalah dalam hukum islam ialah setiap hal yang ditujukan untuk menjaga tujuan syariat yang poinnya tercantum dalam *al-mabaadi' al-khamsah* yakni, perlindungan atas jiwa (*hifzhu al-Nafs*), agama (*Hifzd al-diin*), keturunan (*Hifzdu al-Nasl*), akal (*hifzdu al-'Aql*), harta (*Hifdz al-Maal*).³⁷

Imam al-Syatibi membagi *Maqāṣid* menjadi *qashdu al mukallaf* & *qashdu al-syari'*. Lalu ada empat macam *qashdu al-syari'* yaitu *qashdu al-syari'fi wadhi al-Syarī'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-Syarī'ah*, *qashdu al-syari'fi wadh'I al-Syarī'ah*, *qashdu al-syari' fi wadh'I al-Syarī'ah li al ifham*. Sementara itu untuk *qashdu al-mukallaf*, imam al-Syatibi tidak menyebut ragamnya.³⁸

Dalam pandangan al-Syatibi *Maqāṣid Syarī'ah* bisa diperhatikan dari dua pandangan. Pertama *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan Mukallaf). Kedua, sudut pandang (tujuan tuhan). Dari tujuan tuhan, *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki empat kriteria³⁹ yakni:

³⁷Suansar Khati, "Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan al-Syatibi", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, ekonomi dan Keagamaan*, Vol 5 no 1, (2018).

³⁸Thahir bin Asyur, "*Maqāṣid Al-Syariah Al-Islamiyah*", (Kairo, Dar al-Salam, 2009)

³⁹*Ibid.*, 150.

1. Skema utama dari syar'i ditetapkan Syarī'ah merupakan suatu kemaslahatan manusia di dunia akhirat.
2. Pengesahan Syarī'ah sebagai sesuatu yang patut dimengerti.
3. Penetapan Syarī'ah sebagai hukum taklif dimana wajib dilaksanakan.
4. Penetapan Syarī'ah guna memandu manusia dalam lindungan hukum.

Kriteria keperluan penetapan hukum mencakup tiga tingkatan, yakni kebutuhan *hajiyyat*, *daruriyah* dan *tahsiniyat*. Imam Syatibi mempunyai pandangan jika tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah* ialah untuk mengaja serta memperjuangkan tiga aspek keperluan hukum itu.

a. Aspek *Daruriyah*

Dalam Bahasa berarti keperluan yang mendesak (darurat). Pada kategori ini terdapat lima hal yang harus diperhatikan, yakni: Menjaga Agama, dalam hal ini manusia disyariatkan untuk menjaga agamanya melalui keteguhan iman dan melaksanakan ibadah serta berdakwah untuk menyampaikan agama islam.

- 1) Menjaga Jiwa, dalam hal ini manusia disyari'atkan untuk memakan makanan yang halal, menjaga diri dari hal yang bisa merusak dirinya serta melindungi jiwa sesamanya.
- 2) Menjaga Akal, dalam hal ini manusia disyari'atkan untuk belajar dengan menggunakan akalnya, menjaga akal dengan tidak merusaknya dan juga senantiasa menggunakan akan dalam setiap perbuatan tingkah lakunya.

- 3) Menjaga Keturunan, dalam hal ini manusia disyari'atkan untuk menikah guna memperbanyak keturunannya, menjaga keturunan dari api neraka dan juga dilarang untuk melakukan perbuatan zina karena bisa menyebabkan rusaknya martabat dirinya sebagai manusia yang mulia.
- 4) Menjaga Harta, dalam hal ini manusia di syari'atkan untuk mencari rezeki yang Allah berikan untuknya dengan cara yang halal. Selain itu juga diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dipunyai untuk orang yang membutuhkan dan berhak mendapatkan harta tersebut, dikarenakan setiap rezeki yang didapat disitu terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan.

b. Aspek *Hajiyyat*

Hajiyyat dalam bahasa bermakna keperluan sekunder, yakni hal-hal yang dibutuhkan manusia sebagai keluasan & kelapangan, memikul beban taklif juga kehidupan yang lain. Jika keperluan ini gagal maka tidak akan dapat berbahaya bagi keselamatan, tetapi bisa mengalami kepelikan. Guna menghilangkan kepelikan itu, di islam ada hukum keringanan (*rukhsah*) yakni diperlukan untuk meringankan tanggungan, maka dari itu hukum yang dibutuhkan bisa dilakukan tanpa perasaan tertekan juga terkekang.⁴⁰

c. Aspek *Tahsiniyah*

⁴⁰Yusuf Qadawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wabah, 1999), 79.

Maqāṣid Tahsiniyyah dalam etimologis artinya hal penyempurnaan atau juga perbaikan. Tingkatan kebutuhan ini yaitu perlengkap. Bilamana tidak bisa terpenuhi, akibatnya tidak mengancam serta menyebabkan kepelikan. Tahsiniyyah yakni suatu hal yang dikehendaki etika, tingkah laku dimana berdasar pada jalan yang paling lurus. Jika tidak ada, tidak berbahaya bagi hidup manusia sama halnya jika *dharuri* tidak ada serta tidak juga melewati kepelikanataupun kesempitan seperti *hajiyyat* tidak ada. Suatu hal dengan sifat tahsini bagi manusia artiannya mengacu dalam adat istiadat baik, juga segalanya yang dikehendaki tabiat manusia pada kehidupan mereka berdasar pada jalan terbaik. Keadaan ini ialah pelengkap hidup manusia, nantinya manusia merasakan kenyamanan hidup.

Berdasarkan pembahasan tentang teori *Maqāṣid Syarī'ah* bahwa tujuan utamanya yaitu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang menyebabkan kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan umat, baik sifatnya di akhirat ataupun dunia. Oleh karenanya semua aspek dari *Maqāṣid Syarī'ah* sangat berperan penting dalam semua sisi kehidupan, dan ini perlu di implementasi bagi siapapun yang ingin mencapai kebahagiaan baik di dunia atau akhirat kelak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Termasuk dalam penelitian kualitatif, ialah penelitian yang menekankan pemahaman pada fenomena-fenomena sosial dilihat dari perspektif partisipan ataupun sudut pandang. Partisipan ialah orang yang berpengaruh guna mendapatkan data dalam penelitian terkait menggunakan beberapa metode seperti contoh observasi, wawancara dan teknik yang lainnya, bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan masalah dan permasalahan yang ada dilapangan menggunakan teknik-teknik analisis yang diperlukan. Sehingga dalam pengumpulan data peneliti mencari data-data yang bersumber dari kejadian yang terdapat di lapangan serta akan dianalisa berdasar pada pendapat partisipan mengenai implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia studi perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah normatif juga empiris. Tujuannya guna mempermudah juga memperjelas saat kajian masalah dalam skripsi. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan cara melihat pokok masalah yang saat ini diteliti dari pandangan agama (Islam), berdasar pada sumber pedoman dalam syariat islam, terutama kajian *Maqāṣid Syarī'ah*. Dikarenakan

penelitian ini membahas vaksinasi COVID-19 dalam tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah. Sementara itu pendekatan empiris dilaksanakan dengan langsung baik wawancara pada para pihak yang terkait. Pihak terkait disini yaitu pengurus Satgas COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan vaksinasi. Ini dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan segala penjelasan yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia studi perspektif Maqāṣid Syarī‘ah selaras pembahasan yang diangkat untuk penelitian skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kampus Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km. 14.5, Sleman, Yogyakarta. Dengan subjek penelitian ialah pengurus Satgas COVID-19 UII, mahasiswa, dan masyarakat yang turut ikut dalam kegiatan vaksinasi COVID-19.

C. Informan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini ialah pihak atau orang yang dimintai keterangan informasi yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini yakni subjek yang mengetahui mengenai informasi dari objek penelitian yang itu berperan sebagai pelaksana atau orang lain yang mengerti tentang objek penelitian. Dalam menentukan informan penelitian, penulis melakukannya dengan mencari informan yang memahami terkait objek penelitian sebagai informasi awal. Informan ini yang dimaksud yaitu dr. Erlina Marfianti selaku pengurus Satgas COVID-19 UII serta perwakilan mahasiswa Ahkamul Hakim

dan Afna Fahreni, kemudian perwakilan masyarakat Muhammad Pandu Widodo dan Adi Sulistyono sebagai informan dalam penelitian skripsi ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini diterapkan teknik *purposive sampling* yakni pemilihan kalangan subjek berdasar dari sifat-sifat ataupun ciri populasi yang sudah didapati sebelumnya. Sejalan dengan bahasan skripsi terkait implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia, penelitian ini nantinya mengambil beberapa subjek penelitian yang turut ikut dalam kegiatan vaksinasi COVID-19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memudahkan perolehan data yang berhubungan langsung dengan implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus UII, peneliti dalam pengumpulan data memakai teknik berikut, yakni:

1. Teknik wawancara (*Interview*) yakni melaksanakan wawancara langsung pada panita pelaksana yaitu dari Satgas COVID-19 UII dalam kegiatan vaksinasi tersebut di kampus Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai mencakup, pengurus Satgas COVID-19, mahasiswa, dan masyarakat yang turut ikut dalam kegiatan vaksinasi.
2. Teknik literatur (*Literature Research*) ialah dari sumber terpercaya dimana berkontribusi pada berlangsungnya penelitian, seperti: artikel, buku-buku, tesis, jurnal, disertasi, tulisan ilmiah dan internet lainnya yang terkait dengan bahasan pada skripsi ini.

F. Keabsahan Data

Ialah metode penetapan bilamana suatu wawancara saat observasi dilaksanakan dengan benar tanpa ada penyimpangan. Karenanya, keabsahan data penelitian amat penting. Apabila ada kekeliruan dalam data bisa berakibat penelitian yang dilakukan jadi tidak valid. Pada penelitian kualitatif, bias dikatakan valid bilamana tidak ada kontras antara yang diutarakan dengan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.⁴¹

Penelitian memakai teknik triangulasi untuk mendapatkan tingkat keabsahan data tinggi. Triangulasi yakni kegiatan pengecekan dari banyak sudut serta teknik pada data penelitian. Metode ini punya 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Suatu tindakan yang dilaksanakan guna menguji keabsahan data menggunakan model pemeriksaan data yang sudah didapat dari berbagai sumber. Selain melaksanakan wawancara pada panitia pelaksana Satgas COVID-19 UII, penelitian ini juga akan melakukan wawancara kepada mahasiswa dan masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan vaksinasi ini.

2. Triangulasi Teknik

Kegiatan yang dilaksanakan guna menguji keabsahan data yang sudah didapat dengan memeriksa sumber data yang seragam memakai teknik berbeda. Selain melaksanakan wawancara, peneliti nantinya

⁴¹Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: UI Press, 2008), 191.

melaksanakan observasi dokumentasi dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus UII.

3. Triangulasi Waktu

Dilaksanakan dengan mengecek data di saat waktu yang berlainan. Ini dilaksanakan guna mendapatkan data valid, dikarenakan waktu bisa berpengaruh pada kredibilitas suatu data. Data yang terkumpul melalui wawancara di saat narasumber memiliki waktu luang dan menyempatkan waktu di pagi hari, nantinya memberikan data yang dihasilkan lebih valid.⁴²

Triangulasi yang cocok dengan penelitian yakni triangulasi teknik & sumber. Triangulasi sumber merupakan pengumpulan data menggunakan wawancara pada berbagai sumber berbeda guna mendapat data yang benar. Sementara triangulasi teknik ialah pengumpulan data memakai beda metode guna mendapat data dari sumber yang setara.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan dari hasil teknik pengumpulan data, penulis nantinya menganalisis dengan tahapan berikut ini⁴³:

1. Penghimpunan informasi, ialah tahap analisis yang dilaksanakan berdasar pada data dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 127.

⁴³Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative data Analysis* Cet. 3, (USA: Sage Publication 2014), 7.

2. Reduksi, yakni tahap analisis yang dilakukan untuk penentu informasi yang cocok dengan persoalan yang diteliti.
3. (1) Melaksanakan pemilihan serta kategorisasi data; (2) Melaksanakan pengeditan data juga memakaikan kode data guna menciptakan kinerja analisis data; (3) Melaksanakan pemeriksaan ulang data dimana memberikan data yang perlu diperiksa serta didalami; dan (4) Melaksanakan kajian data yang cocok dengan konstruksi bahasan dari hasil penelitian.
4. Tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan dari hasil, pengamatan, wawancara serta dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Universitas Islam Indonesia

Pada masa-masa awal kemerdekaan ketika melawan kolonialisme, banyak aspirasi dari umat Islam umumnya yang berkeinginan perkembangan pendidikan Islam tinggi untuk didirikan. Beberapa tujuan salah satunya guna melahirkan pengkajian juga ekspansi ilmu agama Islam sampai di peringkat yang lebih tinggi dengan terarah dan sistematis juga guna melakukan perluasan peningkatan dalam dakwah Islam.⁴⁴

STI akhirnya didirikan Hari Ahad Legi, 27 Rajab 1364 Hijriyah (8 Juli 1945) bertempat di Jakarta. Legalisasi dilaksanakan di gedung kantor Imigrasi Pusat Gondangdia Jakarta. Namun karena alasan politik, Sekolah Tinggi Islam dilihat dari sejarahnya karena dibentuk pada masa kolonial Jepang yang saat itu masih berkuasa di Indonesia, akhirnya pada tanggal 22 Maret tahun 1948 STI pindah dari yang awalnya bertempat di Jakarta menjadi di Yogyakarta lalu berganti jadi UII (Universitas Islam Indonesia). Peresmian UII dilaksanakan di Gedung Agung Yogyakarta dan dihadiri oleh Ir. Soekarno serta Mohammad Hatta (Presiden dan Wakil Presiden RI) pada waktu itu. Dalam pemilihan tanggal peresmian yang dilakukan pada tanggal

⁴⁴Putra Haidar Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2007), 119.

27 Rajab yang saat itu bertepatan dengan peringatan hari Isra' Mi'raj dimaksudkan sebagai harapan supaya STI yang nantinya menjiwai spirit ajaran shalat sebagai pilar islam dan Mi'raj yang secara harfiah artinya naik ke langit dapat diartikan sebagai harapan peningkatan dan kemajuan, suatu harapan bagi masa depan perguruan tinggi.⁴⁵

Tabel 4. 1 Tabel Rangkuman Perjalanan Sejarah UII

Tahun	Perjalanan Sejarah UII
1945	8 Juli 1945 – Sekolah Tinggi Islam (STI) resmi didirikan di Jakarta
1946	10 April 1946 – Sekolah Tinggi Islam resmi dibuka di Yogyakarta
1947	14 Desember 1947 – Panitia perbaikan STI menetapkan STI menjadi Universitas Islam Indonesia bertempat di Yogyakarta dengan fakultas perintis diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Agama, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan
1948	5 Juni 1948 – Pembukaan resmi Universitas Islam Indonesia (UII) bertempat di Pendopo Kepatihan
1950	Agustus 1950 – Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Islam Negeri (selanjutnya jadi IAIN/UIN Sunan Kalijaga)
1951	Pembentukan Fakultas Pendidikan UII & penggabungan Perguruan Tinggi Islam Indonesia Surakarta ke UII
1952	UII mengajukan proposal untuk pembangunan kampus pada Presiden Soekarno

⁴⁵Djauhari dkk Muhsin, *Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2003), 35.

1961	Pembukaan Fakultas Agama (lalu menjadi Fakultas Syari'ah) & Fakultas Tarbiyah UII
1962	Pembukaan UII cabang Purwokerto, Surakarta, Cirebon, Madiun, Klaten, Gorontalo dan Bangil
1967	Peraturan perundangan pada tahun 1967 & 1968 mengharuskan UII melebur fakultas cabang ke induk di Yogyakarta & perguruan tinggi setempat
1972	Pembangunan kampus UII di banyak lokasi di Yogyakarta (Demangan, Taman Siswa, Cik Di Tiro dan Sorowajan)
1974	Peresmian Gedung UII di Jl. Cik Di Tiro 1 Yogyakarta menjadi gedung utama UII
1983	UII merintis pengadaan lahan sebagai Kampus Terpadu di Jl. Kaliurang
1987	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Fisik pertama untuk Kampus Terpadu
1988	Pembangunan Kampus Antara di Condong Catur lalu menjadi kampus Fakultas Ekonomi UII
1993	Kegiatan akademik UII mulai menduduki Kampus Terpadu. Pembangunan fasilitas akademik berlanjut sampai saat ini
1996	Mendirikan Pondok Pesantren UII untuk program rekrutmen mahasiswa unggulan
2002	Telah mempunyai 8 fakultas terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi (lalu menjadi Fakultas Psikologi & Ilmu Sosial Budaya), Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

Berdirinya Universitas Islam Indonesia, jika diperhatikan ketika awal berdirinya, ada dua hal yang menonjol. Pertama, keadaan menjelang dan pasca kemerdekaan terjadi dinamika sosial politik setelah membangun kembali kesatuan politik yang dapat memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, karena bagi para pendiri UII setelah kemerdekaan Indonesia 1945 menimbulkan harapan dan tantangan baru guna mewujudkan rakyat Indonesia yang adil sejahtera juga makmur. Hal ini karena para tokoh UII saat itu memang sangat mencermati momentum untuk mengambil peran dan fungsi untuk membentuk pendidikan islam dengan struktur dan paradigma yang lama tidak lagi mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan modernitas. Kedua, alasan kuat didirikannya UII saat itu adalah karena adanya kegelisahan dari para tokoh islam melihat ketidakberdayaan lembaga pendidikan islam dalam mendorong untuk bertransformasi terhadap masyarakat islam. Selain dari keprihatinan umat islam atas realitas dunia pendidikan yang buram ketika itu dan juga ditentukan oleh kecerdasan tokoh islam dalam memahami dan mencermati peluang yang ada, UII hadir untuk mengaktualkan gagasan pembelajaran bangsa melalui pendidikan.⁴⁶

2. Profil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia berdiri sebulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Berlokasi di utara Yogyakarta tepatnya di Jl. Kaliurang km.

⁴⁶*Ibid.*, 21

14.5 Kab. Sleman yang menghadap tepat ke Gunung Merapi. Sebagai pelopor pendidikan tinggi, UII mempunyai akar kuat dalam budaya kemandirian akademik, yang mana keragaman pemikiran mendapat ruang penghargaan yang tinggi.⁴⁷

a. Visi Universitas Islam Indonesia

Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil'alam*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju

b. Misi Universitas Islam Indonesia

Menegakkan wahyu ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah, dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai Allah

⁴⁷Suwarsono Muhammad, *UII WAY: Menjadi Islami, Indonesiawi, dan Mondial*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 111.

Swi, serta mendalami, mengembangkan dan menyebarkan pemahaman ajaran agama islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga dan masyarakat pada umumnya.

Sejalan perkembangan UII hingga saat ini sudah memiliki tiga program Doktor, sembilan program Magister, empat program Profesi, 25 prodi Sarjana serta empat prodi Diploma untuk mahasiswa supaya menemukan juga meningkatkan potensi diri dalam meraih masa depan cemerlang. Dalam segi pelayanan UII menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran, memiliki 82 laboratorium, 10 perpustakaan dan 27 pusat studi untuk penelitian juga pendidikan. Lalu terdapat toko buku, masjid besar, auditorium, gelanggang olahraga, pusat konvensi mahasiswa dan rumah sakit yang ada di beberapa kampus.

Usaha dalam melakukan berbagai macam inovasi yang begitu beragam. UII sudah melahirkan alumni 87.000 orang yang sudah berkarir di Indonesia juga dunia di berbagai bidang serta banyak cara dengan mempertahankan profesionalisme & nilai-nilai etika, sesuai dengan visi UII.

3. Kepemimpinan Universitas Islam Indonesia dari Masa ke Masa

Perjalanan dalam memilih pemimpin di UII sudah beberapa kali ganti kedudukan kepemimpinan tertinggi, mulai jajaran rektorat sampai dekanat. Apabila melihat kepemimpinan dari jajaran Rektorat, UII sudah banyak dari beberapa tokoh penting sejarah nasional. Berikut tabel kepemimpinan di UII beserta tahun jabatannya.

Tabel 4. 2 Kepemimpinan di UII dari Masa ke Masa

Nama Rektor	Tahun Jabatan
Prof. K.H Abdul Kahar Muzakkir	1945-1960
Prof. M.R., R.H.A. Kasmat Bahuwinangun	1960-1963
Prof. Dr. dr. M. Sardjito	1963-1970
H. G.B.P.H Prabuningrat	1970-1982
Prof. Dr. Ace Partadireja	1982-1989
Prof. H. Zaini Dahlan M.A	1989-1990
Prof. Dr. H. Zazawi Soejoeti, M.Sc	1990-1994
Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S.	1994-2002
Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.	2002-2006
Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.	2006-2014
Nandang Sutrisno S.H, M.Hum. LL.M, Ph. D.	2014-2017
Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D	2018-2022

Pada masa awal kepemimpinan, para pemimpin di UII menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang rela berkorban. Karena ketika dimasa awal dengan jumlah mahasiswa yang terbatas, ruang kelas tidak teratur hingga menyelenggarakan kuliah di masjid atau juga lingkungan keraton. Memang dimasa awal, tidak hanya di level kepemimpinan yang rela berkorban, akan tetapi ini juga melekat pada semua bagian di UII, hingga masa sulit terlewati.⁴⁸

Kondisi yang dirasakan di masa-masa awal, tentu berbeda dengan masa sekarang. UII perkembangannya yang semakin stabil dan terus berkembang dengan berbagai terobosan hingga mulai dirasa hasilnya. Kepemimpinan UII yang semakin solid seiring dengan pemikiran yang matang juga berani melihat tantangan kedepan, sudah mengambil jalan

⁴⁸Djauhari dkk Muhsin, *Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2003), 65-67.

dengan melakukan investasi besar di berbagai teknologi informasi, SDM, dilakukannya reorganisasi serta membangun budaya mutu di manajemen organisasi.⁴⁹

Kemampuan dalam memimpin di lingkungan UII memiliki pengalaman yang sangat baik, sebagaimana tergambar diatas menjadi modal penting bagi pengembangan kemampuan memimpin dimasa mendatang. Tantangan yang dihadapi kedepannya kian kompleks juga membutuhkan kemampuan mengelola, memimpin serta menjalankan kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Karena era globalisasi ini seiring terbukanya peluang besar di dunia jadi tempat pengabdian yang nantinya dilewati UII guna tercapai visinya yang tidak selalu pada bidang pengabdian masyarakat, penelitian juga pendidikan, begitu pula dakwah islamiyah menjadi penentu kepribadian UII.⁵⁰

B. Pembahasan

1. Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia

Penanganan pandemi COVID-19, negara banyak memilih langkah guna melindungi kesehatan warga negara. Dimulai dengan penetapan status darurat kesehatan mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (dalam Keppres No. 11 Tahun

⁴⁹*Ibid.*, 85

⁵⁰Tim Penyusun: A. Dwi Panji, *60 Tahun Universitas Islam Indonesia Berkiprah Dalam Pendidikan Nasional* (Jakarta: Badan Wakaf UII Perwakilan Jakarta, 2004), 54.

2020). Dalam melaksanakan upaya pencegahan virus ini supaya tidak semakin meluas ke berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah melaksanakan penanganan dengan menerapkan 3 T (*tracing, testing, treatment*), kemudian dibuat rumah sakit darurat dan juga dilakukan kebijakan pembatasan diberbagai kawasan yang tercantum di PP No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mempercepat pengkondisian COVID-19.⁵¹

Cara lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk melindungi kesehatan warga negara Indonesia yaitu dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi yang diawali pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo penerima vaksin pertama. Dalam hal proses vaksinasi, tiap orang memiliki hak untuk memilih pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Kegiatan vaksinasi memiliki tujuan melindungi diri sendiri dan juga orang lain supaya terbangun kekebalan tubuh (*herd immunity*), mengurangi penularan virus COVID-19, menurunkan tingkatan kesakitan juga kematian akibat dari virus COVID-19 serta perlindungan dari COVID-19 supaya tetap bisa melakukan aktifitas sosial dan ekonomi secara normal tanpa khawatir virus.⁵²

Pemerintah Indonesia dalam hal kaitannya kegiatan vaksinasi, ditetapkan dalam edaran SK Menkes No. H.K.01.07/Menkes/9860/2020

⁵¹Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020).

⁵²Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Paket Advokasi, "Vaksinasi COVID-19, Lindungi diri, Lindungi Negeri" dikutip dari www.covid19.go.id diakses pada tanggal 15 Januari 2022 jam 14:30 WIB.

terkait penetapan ragam vaksin untuk implementasi vaksinasi COVID-19, yakni PT. Bio Farma (BUMN), China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), AstraZeneca, Pfizer Inc & BioNTech, Sinovac Biotech Ltd dan Moderna. Pengadaan vaksin dilakukan kerjasama Internasional oleh Kemenlu yang koordinasi dengan Kemenkes untuk jenis serta banyaknya kebutuhan vaksin COVID-19. Pemakaian ini tentunya wajib mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga harus mendapatkan sertifikasi jaminan halal DSN-MUI (Dewan Syariah - Majelis Ulama Indonesia). Vaksin sinovac menjadi yang pertama dalam mendapatkan izin penggunaan dari BPOM juga sertifikasi kehalalan produk oleh MUI.⁵³

Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah ketika sudah ditetapkan jenis vaksin yang nantinya digunakan masyarakat, maka saat vaksin yang dipesan oleh pemerintah dan kemudian datang ke Indonesia, langsung didistribusikan ke seluruh daerah yang membutuhkan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini, pemerintah bukan hanya menyalurkan dosis vaksin ini ke rumah sakit saja, akan tetapi bekerjasama juga dengan aparat negara seperti TNI dan Polri, kemudian Dinas Kesehatan di setiap daerah serta lembaga pendidikan untuk mempercepat proses vaksinasi di masyarakat.

⁵³Fatwa Majelis Ulama No 2 Tahun 2021 Tentang Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sceinces Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero).

Memasuki tahap vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia. Kampus Universitas Islam Indonesia langsung mengambil langkah dalam hal kaitannya kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui Satuan Tugas COVID-19 UII (Satgas COVID-19 UII) bersama perwakilan dari civitas akademik rektorat, fakultas dan lembaga dikampus, dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam mempercepat vaksinasi guna mencapai kekebalan tubuh (*herd immunity*) bagi warga kampus. Tidak hanya koordinasi dengan lingkup dalam kampus, akan tetapi bekerja sama dengan pihak luar seperti Dinas Kabupaten Sleman, Puskesmas Ngemplak, TNI/Polri, Tenaga Medis RS JIH, Lembaga Penjamin Sosial, Bareskrim Polri.⁵⁴

Melalui Satgas COVID-19 UII sebagai tim pelaksana dari universitas, yang memiliki kepengurusan dalam hal kaitannya penanganan virus COVID-19 dengan memberikan surat tugas bagi yang diberikan amanah, ada yang diminta sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, humas, koordinator perencanaan, koordinator teknis, koordinator sarana, dan kaitannya dalam medis diminta dari Fakultas Kedokteran UII, serta terdiri dari kepengurusan tingkat universitas dan tingkat fakultas.⁵⁵

Kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia pertama kali dilakukan di bulan maret, setelah melakukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu dr. Erlina Marfianti selaku pengurus Satgas Covid-19 UII, tanggal 7 Februari 2022

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu dr. Erlina Marfianti selaku pengurus Satgas Covid-19 UII, tanggal 7 Februari 2022

kerjasama dan negosiasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, akhirnya terlaksana dengan memberikan vaksin Sinovac dosis pertama sebanyak 2000 dosis yang awalnya dikhususkan untuk dosen, tenaga pendidik, keluarga besar UII, mahasiswa, remaja dan anak-anak. Akhirnya berlanjut bagi masyarakat umum disekitar kampus dan desa binaan, serta panti asuhan, pesantren, bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia.⁵⁶

Proses kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia dilakukan dengan berbagai tahap dan beberapa kegiatan yang diselenggarakan. Dimulai dari kegiatan vaksinasi pertama kali untuk dosen, tenaga pendidik, keluarga besar UII, mahasiswa diberikan vaksin dosis pertama yang bertempat di Auditorium Kahar Muzzakir Universitas Islam Indonesia. Kemudian berlanjut menyelenggarakan kegiatan vaksinasi yang diberikan untuk masyarakat umum di lingkungan kampus, desa binaan, panti asuhan, pesantren, dengan vaksinasi yang dilakukan datang langsung ke kampus atau yang dilakukan ke tempat yang didatangkan untuk melakukan vaksinasi.

Pelayanan yang diberikan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia merujuk dari petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah dalam hal standar pelayanan vaksinasi COVID-19 yang mencakup aturan ruangan, waktu layanan menggunakan pertimbangan

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ibu dr. Erlina Marfianti selaku pengurus Satgas Covid-19 UII, tanggal 7 Februari 2022

jumlah target maksimal kegiatan sesi juga ketersediaan tenaga. Dalam hal kaitannya ketentuan ruang pelayanan vaksinasi COVID-19 meliputi: memakai tempat atau ruang yang cukup luas yang memiliki sirkulasi udara baik, memastikan tempat/ruang pelayanan vaksinasi bersih, ada fasilitas cuci tangan menggunakan sabun juga air ataupun *hand sanitizer*, pengaturan meja pelayan antar personel untuk jaga jarak aman 1-2 m, ruang tempat pelayanan vaksinasi khusus orang sehat, menyediakan ruang menunggu bagi yang belum vaksinasi serta 30 menit se usai vaksin dengan jarak aman untuk tempat duduk antara 1-2 m. Sedangkan dalam hal alur pelayanan vaksinasi COVID-19 mencakup Meja 1 untuk pendaftaran juga pengecekan data, meja 2 untuk *Screening Anamnesa* serta pemeriksaan fisik sederhana dan bimbingan vaksinasi COVID-19, meja 3 untuk penyuntikan vaksin, terakhir meja 4 untuk penulisan dan pembagian kartu vaksinasi serta petunjuk edukasi pencegahan COVID-19.

Tabel 4. 3 Mekanisme Meja Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Meja Pelayanan	Keterangan Kegiatan Pelayan
Meja 1 (petugas pendaftaran/verifikasi)	Pendaftaran dan verifikasi data
Meja 2 (petugas kesehatan)	- Skrinning Anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana. - Edukasi Vaksinasi COVID-19
Meja 3 (vaksinator)	Pemberian Vaksin
Meja 4 (petugas pencatatan)	Sasaran diberikan kartu vaksinasi dan penanda Edukasi pencegahan COVID-19

Vaksinasi dilakukan beberapa kali di kampus Universitas Islam Indonesia. Terhitung kurang lebih 9 kali diselenggarakan kegiatan vaksinasi

ini. Banyak dari keluarga besar UII dan masyarakat umum yang berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan vaksinasi karena sangat penting manfaatnya, terutama untuk menciptakan kekebalan tubuh (*herd immunity*) dan dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19 serta membantu prosedur penanganan pandemi COVID-19 lebih cakap. Hingga sampai bulan Januari 2022, jumlah yang sudah vaksin baik vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua berjumlah total 14.000 sasaran dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia dan para pihak yang bekerja sama.

Tabel 4. 4 Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di UII

Nama Kegiatan Vaksinasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Dosis Vaksin
Vaksinasi Massal bagi para dosen, pegawai dan lansia disekitas kampus UII	7-8 April 2021	3000 Dosis Vaksin Sinovac
Vaksinasi bagi Mahasiswa (kerjasama TNI AD, Puskesmas Ngemplak 1, (LPS) Lembaga Penjaminan Simpanan juga Rumah Sakit JIH)	5 September 2021	1000 Dosis Vaksin Sinovac

Vaksinasi Merdeka bagi warga umum & mahasiswa (kerjasama pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan)	22 September 2021	3000 Dosis Vaksin Sinovac
Vaksinasi Massal untuk masyarakat umum (bekerja sama FMIPA UII jurusan Farmasi, Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia & RS Bhayangkara Polda DIY)	29 September 2021	1800 Dosis Vaksin Sinovac
Vaksinasi untuk masyarakat umum dan mahasiswa (bekerjasama Kemenkes RI, Diskensyah 04.04.02 YKA (TNI AD), Rumah Sakit JIH, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Rumah Sakit UII)	3 Oktober 2021	1000 Dosis Vaksin Sinovac
Vaksinasi untuk masyarakat umum dan	20 Oktober 2021	1300 Dosis Vaksin Sinovac

mahasiswa (bekerjasama dengan Polda DIY, Dinas Kesehatan Sleman, Pusesmas Ngemplak 1, RS JIH, dan RS UII)		
Vaksinasi untuk masyarakat umum dan keluarga besar UII (bekerjasama FMIPA UII dan jurusan Farmasi UII, Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Sleman & RS Bhayangkara Polda DIY)	27 Oktober 2021	800 Dosis Vaksin Sinovac
Vaksinasi Booster untuk sivitas akademika dan masyarakat umum (kerjasama dengan Dinkes Kabupaten Sleman)	29 Januari 2022	2000 Dosis Vaksin Pfizer

(Sumber: Satgas Covid-19 UII)

Berbagai cara masyarakat umum atau dari keluarga besar UII dalam mendapatkan informasi tentang kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di

kampus Universitas Islam Indonesia. Ada yang mendapatkan informasi dari teman kampus, ada yang mendapatkan informasi dari kiriman status dari aplikasi pesan di *handphone*, ada yang mendapatkan informasi langsung dari persiapan tempat di lokasi kegiatan berlangsung dan ada juga yang mendapatkan informasi dari kantor tempat bekerja karena kewajiban mengikuti kegiatan vaksinasi ini untuk setiap karyawannya. Sehingga banyaknya peminat dari berbagai kalangan untuk suntik vaksin COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia. Setelah mendapatkan informasi kegiatan vaksinasi, langsung ikut mendaftar melalui formulir online yang disediakan kemudian diminta untuk mengisi data diri serta persyaratan yang ditentukan untuk ikut vaksin, salah satu syaratnya yaitu memiliki kartu tanpa penduduk atau tanda pengenal, dalam kondisi sehat ketika hendak vaksin, datang langsung ke tempat kegiatan dengan mengantri untuk mengikuti proses pelayanan yang berlaku.⁵⁷

Dampak yang dirasakan setelah disuntik vaksin tidak semua merasakan hal yang sama. Sesudah disuntik vaksin COVID-19 ada yang merasakan gejalanya seperti pegal dibagian bekas suntikan, ada yang sakit panas demam diikuti batuk, pusing, mual, sampai harus dirawat ke rumah sakit, ada yang terasa gejalanya setelah melakukan suntik vaksin dosis selanjutnya, kemudian ada yang merasa sangat mengantuk dan ingin makan terus, bahkan ada yang tidak merasakan dampak setelah vaksin dan bisa

⁵⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Pandu Widodo sebagai perwakilan masyarakat umum yang ikut suntik vaksin COVID-19 di UII, tanggal 5 Februari 2022

melakukan aktifitas normal seperti biasanya. Karena setiap orang berbeda-beda dalam respon tubuh ketika disuntik vaksin COVID-19.⁵⁸

Perlindungan jiwa dalam tujuan syariah atau Maqāṣid Syari'ah adalah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Vaksinasi COVID-19 dalam hal tujuan untuk meningkatkan perlindungan jiwa, termasuk salah satunya. Karena dengan dilaksanakan kegiatan ini, manfaat yang dirasakan untuk perlindungan jiwa sangat banyak. Dari melindungi diri sendiri agar kondisi tubuh sehat dan terlindungi dari bahaya virus COVID-19 dan juga bermanfaat untuk orang lain dalam hal menjaga supaya tidak menularkan penyakit. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan bagian dalam usaha meningkatkan perlindungan jiwa, bagi makhluk ciptaan Allah.⁵⁹

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam hal kaitannya dijalankan dalam prinsip syariah atau agama, vaksin secara proses pembuatannya dari awal hingga jadi produk vaksin untuk masyarakat, banyak terjadi perdebatan dikalangan masyarakat, baik dalam hal menurut agama ataupun secara proses pembuatannya. Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan vaksinasi menerapkan beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip syariah atau agama, seperti mengatur tempat mengantri bagi sasaran vaksin laki-laki dan perempuan dengan memisahkan alur antrian

⁵⁸Hasil wawancara dengan Afna Fahreni sebagai perwakilan mahasiswa yang ikut suntik vaksin COVID-19 di UII, tanggal 7 Februari 2022

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Adi Sulityo sebagai perwakilan masyarakat umum yang ikut suntik vaksin COVID-19 di UII, tanggal 5 Februari 2022

ketika di tempat, dan juga saat proses melakukan pelayan vaksinasi, dari tenaga medis banyak yang menggunakan busana yang menutup aurat dan menjaga kebersihan tempat berlangsungnya kegiatan vaksin. Selain itu, disediakan khusus bilik perempuan ketika disuntik vaksin agar menjaga aurat bagi perempuan dan untuk dokter yang bertugas melakukan suntik vaksin juga ada yang dokter laki-laki untuk sasaran laki-laki serta ada yang dokter perempuan untuk sasaran perempuan ketika disuntik vaksin.⁶⁰

Satgas COVID-19 UII pada intinya menyelenggarakan kegiatan vaksinasi massal COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia yaitu untuk membantu Pemerintah dalam percepatan mencapai kekebalan tubuh (*herd immunity*) bagi masyarakat Indonesia di setiap daerah, berusaha mencapai kesehatan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi gejala yang terjadi di masyarakat karena virus COVID-19.

2. Tinjauan Terhadap Implementasi Vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Islam Indonesia

Islam mengajarkan supaya kita berusaha untuk mencegah penyakit menular dengan menghindari serta mencegahnya sesuai dengan kapasitas kita. Selain itu, islam juga sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan karena islam mewajibkan untuk mengkonsumsi yang baik dan halal, melarang yang haram serta membahayakan kesehatan. Islam mewajibkan setiap muslim untuk memelihara kesucian dan menjaga kesehatan karena

⁶⁰Hasil wawancara dengan Ahkamul Hakim sebagai perwakilan mahasiswa yang ikut suntik vaksin COVID-19 di UII, tanggal 17 Februari 2022

kesucian serta kehalalan ini yang jadi kunci diterimanya ibadah seorang muslim juga pembuka pintu rahmat dan ridho-Nya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga, mensyukurinya dan memelihara, islam menetapkan hukum syariah guna terjaganya nyawa seseorang.⁶¹

Upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Aspek yang pertama berkaitan tentang hakikat utama dalam segala proses kehidupan adalah berada pada prinsip manfaat atau masalah. Masalah dimaksud memiliki arti setiap segala tujuan guna mencapai manfaat serta menolak kemudharatan/keburukan. Karena berkaitan dengan niat awal diberlakukannya syariat oleh Tuhan ialah kemaslahatan dunia dan akhirat.

Maqāṣid Syarī'ah yaitu istilah gabungan dua kata yaitu Maqāṣid dan Syarī'ah. Adapun arti dari Maqāṣid punya beragam arti, seperti tujuan, mengarah satu arah, tidak melampaui batas, tengah, adil juga jalan lurus. Sedangkan arti kata dari Syarī'ah mempunyai pengertian pekerjaan yang baru dilaksanakan, bermakna juga jalan menuju mata air dan bisa disebut sebagai jalan mengarah pada sumber pokok kehidupan. Maqāṣid Syarī'ah termasuk konsep penting dalam kaitannya menentukan hukum-hukum islam. Tujuan disyariatkan hukum yaitu guna menciptakan kemaslahatan manusia, baik individu juga kelompok pada masyarakat. Kaitannya yang dimaksud kemaslahatan disini yaitu kemaslahatan sejati,

⁶¹Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid Al-Syariah Di Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 154, no. 118 (2009): 117–18.

bukan sementara karena pengaruh oleh nafsu belaka. Kemaslahatan yang ditunjuk dalam hukum islam ialah di akhirat juga dunia bukan hanya di dunia.⁶²

Tujuan pokok dari Maqāsid Syarī'ah ialah untuk menjaga serta mengusahakan tiga aspek kebutuhan yakni *dharuriyah* (primer), *tahsiniyah* (tersier) dan *hajjiyat* (sekunder). Sebutan yang tepat dari inti Maqāsid Syarī'ah ini ialah masalah. Karena ujungnya dalam penentuan hukum dalam islam harus berakhir pada masalah.⁶³

Kemaslahatan yang jadi kiblat syariah berdasar pada 5 prinsip kebutuhan seseorang untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara lima hal mencakup: menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*) juga harta (*hifz al-mal*). Dimana merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik jika kelima prinsip ini kebutuhan terpenuhi dengan baik, maka akan terwujudnya yang sering disebut masalah atau kemaslahatan⁶⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang kajian Maqāsid Syariah implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia, hal ini dalam kegiatan yang

⁶²Ali Mutamakin, "Teori Maqāsid al-Syarī'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala* 19, no. 3 (2017): 549.

⁶³Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqāsid Syariah menurut Al-Syatibi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁶⁴*Ibid.*, 64

dilaksanakan berkaitan dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia berupaya untuk meraih kemaslahatan dengan cara menolak kemudharatan, yakni dengan mengamankan jiwa gambaran dari *maslahah daruriyat* yakni hal yang mesti ada jadi suatu eksistensi kehidupan manusia.

Vaksinasi efektif saat pelaksanaannya secara massal guna menghindarkan virus juga tingkat penguatan hukum di perkara ini berdasar *qawaid fiqiyah* yang ada serta suatu sasaran dalam tujuan menjaga kewajiban. Dalam penelitian ini, kegiatan vaksinasi dilakukan secara massal di kampus Universitas Islam Indonesia. Hal ini dalam pelaksanaannya, dimulai dari pengaturan tempat hingga pelayanan, mengupayakan menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk di implementasikan.

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) bukan hanya dalam hal ketenangan batin (pikiran), tetapi juga dalam hal lahir (kesehatan). Karena kesehatan ialah salah satu aspek yang penting yang harus diberikan oleh negara. Oleh karena ini, dalam penelitian ini kegiatan vaksinasi diselenggarakan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan untuk menciptakan kekebalan tubuh (*herd immunity*) di masyarakat seluruh daerah. Hal ini juga berkaitan penggunaan kemaslahatan universal /umum (*al-maslahah al-kulliyah/ al-maslahah 'ammah*), yang tujuannya untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk secara khusus kepentingan umat islam, namun juga menuntaskan keseluruhan kepentingan umat manusia.

Adapun dalil ayat dalam Al-qur'an terdapat kandungan nilai menyelamatkan manusia secara universal. Sama halnya pada firman Allah surat Al-Maidah: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
وَأَلْفًا الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

artinya; “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.⁶⁵

Berdasarkan ayat diatas, bahwasanya penting guna saling memelihara setiap orang dengan yang lainnya. Kaitannya yang dilakukan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, bertujuan untuk melindungi jiwa dari virus COVID-19 yang sekarang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Begitu juga peran kampus Universitas Islam Indonesia mendukung dan memelihara serta melindungi setiap warga masyarakat,

⁶⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*, (Yogyakarta, UII Press, 2014), 197.

baik yang ada dalam lingkungan kampus civitas akademik, ataupun warga sekitarnya.

Dalam penelitian ini konsep masalah yang termasuk dalam implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia yaitu *tahsiniyah* (tersier), *hajjiyat* (sekunder) dan *dharuriyah* (primer). Penelitian ini ditemukan menerapkan konsep dari masalah yang paling utama yaitu *masalah dharuriyah* yang memiliki lima unsur utama yang penting diperhatikan, yakni menjaga keturunan (*hifzh nasl*), menjaga akal (*hifz 'aql*), nyawa (*hifz nafs*), agama (*hifzh din*) dan menjaga harta (*hifzh maal*) berdasarkan implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*hifzh din*)

Setiap manusia yang berkehidupan di dunia memilih jalannya dalam beragama. Dalam agama islam menjaga agama adalah salah wujud penjagaan Islam pada agama. Sehingga Allah SWT memerintahkan pada hamba-hambanya agar menjalankan bentuk ibadah. Dengan menunaikan sholat, puasa, zakat, zikir, haji, do'a dan lainnya. Karena ketika menjalankan ibadah tersebut maka akan menegakan agama setiap hambanya. Berdasarkan penelitian yang dilakuka penulis, kaitannya dalam menjaga agama pada kegiatan vaknasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia sebagaimana waawancara yang dilakukan oleh penulis, kegiatan vaksinasi COVID-19

memberikan fasilitas tempat ibadah dan pengaturan waktu kegiatan guna tidak menghalangi kegiatan ibadah.

Selain itu jika dilihat dari produk vaksin yang digunakan untuk disuntik kepada para peserta vaksin sudah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan bisa digunakan untuk di suntikan vaksin kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika ingin mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia

b. Memelihara Jiwa (*hifz nafs*)

Pelaksanaan dalam kaitannya memelihara jiwa, kegiatan vaksinasi COVID-19 jika ditelaah lebih dalam bahwa tujuan utamanya yaitu memelihara jiwa setiap masyarakat supaya terhindar dari dampak virus COVID-19 yang penyebarannya meluar ke berbagai daerah. Oleh karena ini hadirnya jalan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat supaya keselamatan jiwa masyarakat tetap aman, meskipun ketika di suntik vaksin menyebabkan rasa nyeri, tetapi kemudharatan terasa kecil dibandingkan dengan akibat virus COVID-19 yang sudah merengut banyak nyawa.

Berdasar pada hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, jika peran kampus Universitas Islam Indonesia berupaya mendukung pemerintah untuk memelihara setiap jiwa

atau nyawa masyarakat diberbagai daerah khususnya di lingkungan kampus, guna masyarakat tetap bisa menjalankan kehidupan di di dunia ini dengan banyak melakukan kebaikan sebagai bekal di akhirat.

c. Menjaga keturunan (*hifzh nasl*)

Umat manusia yang menjalani kehidupan diwajibkan menjaga keturunan dengan memperbaiki kualitas keturunan, membina dan mendidik generasi penerus agar terwujudnya persaudaraan dalam islam diantara umat manusia. Agama Islam mengharamkan segala bentuk perilaku yang menyimpang, seperti zina dan perilaku yang tidak baik kepada sesama manusia. Karena merupakan bentuk sesuatu yang keji dan mengikuti jalan yang buruk.

Kaitannya dalam kegiatan vaskinasi COVID-19 di kampus Univeristas Islam Indonesia, berdasarkan obeservasi dan wawancara yang dillakukan oleh penulis, bahwa panitia penyelenggara memastikan tidak adanya hal yang menyimpang. Seperti halnya, ketika proses suntik vaksin, antara peserta perempuan juga laki-laki mempunyai tempat yang berbeda ketika di suntik, dari petugas kesehatan ada yang khusus untuk laki-laki serta perempuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hal yang menyimpang ketika proses pelaksanaan. Selain itu banyak dari peserta lansia serta anak muda yang mengikuti suntik vaksin

COVID-19, hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki kesadaran khususnya untuk kalangan anak muda dan orang tua ketika mengikuti kegiatan vaksin ini bertujuan menjaga anggota keluarganya supaya tetap dalam kondisi sehat dan selamat dari penyakit virus COVID-19.

d. Menjaga akal (*hifzh 'aql*)

Islam menganjurkan setiap hambanya untuk menjaga akal dari berbagai pengaruhnya yang kurang baik. Hal ini dimaksudkan guna menjaga akal manusia dari apapun yang mengganggu fungsinya. Karena Islam berpandangan jika akal manusia itu anugerah juga nikmat Allah yang begitu besar. Menggunakan akal, manusia jadi mulia daripada makhluk lain yang diciptakan Allah lainnya. Sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, agama mewajibkan seseorang untuk menjaga akalnya dari pengaruh apapun yang mengganggu fungsi kerja akal.

Berdasar dari hasil observasi juga wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di kampus Universitas Islam Indonesia bahwa sebelum peserta yang akan mengikuti suntik vaksin COVID-19 diberikan terlebih dahulu informasi tentang vaksin yang akan digunakan dan dilaksanakan kegiatan seminar seputar informasi vaksinasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum.

Untuk terpeliharanya akal, setiap peserta dalam proses suntik vaksin diberikan edukasi oleh petugas kesehatan, seperti dampak dari vaksin atau gejala yang bisa dirasakan setelah vaksin.

e. Menjaga harta (*hifzh maal*)

Menjaga harta dalam syariat islam membolehkan guna mendapat harta juga penghasilah dari sumber yang halal. Untuk menjaganya syariat islam mengharapkan umatnya untuk mengambil harta manusia yang bukan haknya dari jalan yang batil, seperti menipu, mencuri, korupsi, merampok, dan lainnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dalam kaitannya menjaga harta dari kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Univeristas Islam Indonesia, bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk sivitas akademik kampus dan masyarakat umum. Dalam kegiatan ini setiap peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak perlu membayar untuk mendapatkan suntik vaksin COVID-19, karena dari pemerintah memberikan kepada masyarakat secara gratis tidak perlu membayar apapun dan dari panitia penyelenggara memberikan layanan konsultasi secara gratis untuk dampak setelah vaksin jika ada keluhan yang dirasakan dengan bisa menghubungi nomor layanan yang disediakan. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan kaitannya dalam menjaga harta dari prinsip-prinsip sesuai MaqāsidSyarī‘ah.

Melihat penjelasan di atas, jika disimpulkan secara garis besarnya jika kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia berupaya untuk mendukung pemerintah dalam percepatan menciptakan kekebalan tubuh (*herd immunity*) di masyarakat. Hal ini jika dilihat dari kelima prinsip Maqāsid Syarī‘ah baik itu yakni menjaga keturunan (*hifzh nasl*), menjaga agama (*hifzh din*), akal (*hifz ‘aql*), nyawa (*hifz nafs*) dan harta (*hifzh maal*) pada implementasinya menerapkan dari kelima prinsip-prinsip Maqāsid Syarī‘ah. Karena kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 dan menjadi suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karenanya manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik apabila dari kelima keperluan ini terwujud dengan baik maka akan bermuara kepada kemaslahatan.⁶⁶



⁶⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 336.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar paparan hasil penelitian, maka penulis mengambil simpulan hasil serta analisis penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia diselenggarakan untuk membantu pemerintah dalam percepatan mencapai kekebalan tubuh (*herd immunity*) di masyarakat, khususnya untuk keluarga besar UII dan umumnya untuk masyarakat umum dilingkungan Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas serta lembaga-lembaga dari instansi pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19.
2. Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah dalam implementasi vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia khususnya dalam aspek memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) berperan penting saat kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya terkena dampak dari virus ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia berupaya untuk mendapatkan kemaslahatan dengan menolak kemudaratatan, yakni dengan membentengi jiwa gambaran masalah daruriyat yakni hal yang wajib ada jadi eksistensi hidup manusia. Kaitannya yang dimaksud kemaslahatan di sini yaitu kemaslahatan yang murni, bukan yang sementara karena dipengaruhi oleh nafsu belaka. Kemaslahatan yang ditetapkan dalam hukum

islam yakni kemaslahatan dunia akhirat bukan hanya di dunia. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-nafs*) bukan hanya dalam hal ketenangan batin (pikiran), namun juga dalam hal lahir (kesehatan). Karena kesehatan jadi salah satu bagian terpenting yang wajib diberikan oleh negara.

B. Saran

Ada pula saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Bagi pihak panitia kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia agar lebih meningkatkan pelayanan untuk masyarakat yang akan mengikuti kegiatan vaksinasi ini, khususnya untuk masyarakat yang lanjut usia agar disediakan tempat khusus untuk bisa menunggu ketika mengantri untuk ikut disuntik vaksin COVID-19. Kemudian juga agar lebih memperhatikan prinsip agama dalam bercampurnya antara laki-laki dan perempuan ketika mengantri disuntik vaksin untuk disediakan tempat terpisah dan diatur lebih baik lagi untuk menghindari kemudharatan yang terjadi serta meningkatkan kemaslahatan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Islam Indonesia
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan datang, penulis berkeinginan penelitian yang ditulis dapat dilaksanakan dengan membahas secara mendalam, khususnya perihal Maqāṣid Syarī‘ah dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 ditempat selanjutnya yang akan dilakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Farhat. 2021. "Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (1). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>.
- Abu Zahra, Muhammad. 2000. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Akbar, Idil. 2021. "Vaksinasi Covid-19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik." *Jurnal Academia Praja*. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/374>
- Argista, Zisi Lioni. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan."
- Armanto Makmum, and Siti Fadhilah Hazhiyah. 2020. "Tinjauan Terkait Perkembangan Vaksin Covid-19." *Molucca Medica*. <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52>
- Asyur, Thahir bin. 2009. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Ayu Ardiningsi, Ni Nyoman, and Made Pasek Kardiwinata. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Karangasem: Sebuah Studi Cross-Sectional." *Jurnal Riset Kesehatan Nasional* 5: 150–58. <http://dx.doi.org/10.37294/jrkn.v5i2.343>
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Candra, Aditya, and Pratama Sutikno. 2020. "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance* 5 (4): 819–30. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art5>
- Cantika Saraswati, Kadek, and Nyoman Sunarta. 2021. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di

- Kota Denpasar.” *Retorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 7: 21–27.
<http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica>.
- Daulay, Haidar Putra. 2006. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. II. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Bandung: Pustaka Media Group.
- Febriyanti, Noer, Maulivia Idham Choliq, and Asri Wido Mukti. 2021. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kesiapan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya.”
- Fuadi, Ahmad, and Tentiyo Suharto. 2021. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam.” *El-Ghiroh*.
<https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i1.269>
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. 2021. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara.” *Jurnal RechtsVinding* 10 (1).
<https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m->.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Statistik*. 2nd ed. Yogyakarta: ANDi.
- Hadi, Zain. 2021. “Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM Dan Hukum Islam.”
- Hafidzi, Anwar. 2020. “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Hartina. 2021. “Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Guru Terkait Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Soppeng.”
- Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: UI Pres.

- Jeannifer. 2020. "Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin Covid-19 Di Indonesia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4244>
- Khatib, Suansar. 2018. "Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Mathew B. Miles & A. Michael Huberman. 2014. *Quallitative Data Analysis*. 3rd ed. USA: Sage Publication.
- Muhsin, Djauhari dkk. 2003. *Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Badan Wakaf UII.
- Muklis, Aziz Rijal, and Siti Ngainnur Rohmah. 2021. "Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8 (5): 1527–42. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22876>.
- Mustaufiatin Ni'mah, Allina. 2021. "Impor Vaksin Covid-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."
- Nugroho, Setiyo Adi, and Indra Nur Hidayat. 2021. "Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi." *Jurnal Keperawatan Profesional*. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jkp/article/download/2767/1002>
- Nurcholis, Moch. 2021. "Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32 (2): 315–32. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.
- Putri Agustiarasari, Bella, Dila Monica, Muhammad Jordan, Muhammad Risky, Poppy Arsika, Rafita Syari, and Rizki Nursapitri. 2021. "Pentingnya Pengenalan Vaksin Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip." *JABB* 02 (01). <https://doi.org/10.46306/jabb.v2i1>.

- Radwan, Ibnu, and Siddik Turnip. 2021. "Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9 (01): 2614–4018. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1250>.
- Sari, Indah Pitaloka, and Sriwidodo Sriwidodo. 2020. "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19." *Majalah Farmasetika* 5 (5): 204. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i5.28082>.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutra Disemadi, Hari, and Tomi a Pardede. 2021. "Problematika Pembebasan Sanksi Terhadap P Vaksinasinya Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11 (2). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 2014. *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. 11th ed. Yogyakarta: UII PRESS.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis*. II. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudani, Zulham. 2021. "Sertifikat Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9: 2614–4018. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1647>.
- Zainuddin, Muhammad, and Siti Nur Umariyah Febriyanti. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2004>
- Zhang, Lei, and Yunhui Liu. 2020. "Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review." *Journal of Medical Virology* 92 (5): 479–90. <https://doi.org/10.1002/jmv.25707>.



LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara dan Hasil Wawancara

Narasumber : dr. Erlina Marfianti	
Pertanyaan	Jawaban
Dapat amanah dibagian apa dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Koordinator Perencanaan
Bagaimana awal mula dilaksanakannya kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Vaksin ini sebenarnya ada alurnya dll, intinya membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi <i>herd imunity</i> , kebetulan dari dosen mahasiswa belum mendapatkan, kemudian negosiasi dengan dinas, ketita diawal koordinasi dengan dinas, alhamdulillah bisa dengan dosis 2000 kemudian berlanjut sampai dengan membantu pemerintah vaksin untuk masyarakat
Bagaimana struktur kepanitiaian kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Dari universitas ada ST nya (surat tugas), untuk tim pelaksanaanya, ada ketuanya, koordinator perencanaan, koordinator teknis, koordinator sarana, humas, yang kaitannya dengan medis diminta Fakultas Kedokteran,

	sedangkan yang berkaitan humas dll dari universitas.
Bekerjasama dengan siapa saja vaksinasi COVID-19 di UII?	Untuk internal kampus kerjasama dengan rektorat dan fk, sedangkan dengan luar, kerjasamanya berkali-kali, ada dari dinas dan puskesmas ngemplak, kemudian TNI/Polri sebagai salah satu penyedia vaksin, dengan tenaga medis dibantu oleh RS JIH, untuk pendanaan dibantu oleh pihak instansi CSR LPS, Bareskrim Polri
Pelayan apa yang ditawarkan dalam vaksinasi COVID-19 di UII?	Ada juknis sudah ada dari pusat, pertama, pendaftaran, cek NIK, dimeja 1 untuk cek tensi suhu, screning kesehatan, meja 3 penyuntik vaksin, meja 4 pelaporan dimasukan ke sistem peduli lindungi, Kejadian pasca imunisasi, tapi kejadian terjadi kejadian selanjutnya diperiksa bukan bagian dari tanggung jawab panitia.
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII hanya untuk keluarga besar UII saja?	Dari Maret untuk dosen dan tendik, kemudian untuk keluarga, remaja dan anak-anak, tapi tetap membuka untuk

	masyarakat umum sekitar dan kerjasama dengan desa binaan, panti asuhan, pesantren, ada yang datang ke tempat ada yang datang kesana.
Sudah berapa kali UII melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Satu kali penyelenggaraan dilaksanakan 2 dosis, jadi sekitar 10 kali, dimulai dari maret, lihat di data, atau humas
Berapa jumlah total peserta yang mengikuti vaksinasi COVID-19 UII?	Terakhir 12.000 ditambah 2000 jadi total 14.000 untuk dosis 1, 2 booster
Dampak apa yang diharapkan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Membantu pemerintah untuk mencapai <i>herd immunity</i> untuk masyarakat komunitas, meningkatkan ketahanan tubuh
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII mampu meningkatkan perlindungan terhadap jiwa?	Penyakit ini termasuk baru dan dari dunia medis masih penelitian dll, vaksin sendiri sudah melalui uji vaksin yang bisa dipertanggung jawaban dari jurnal jurnal, dan untuk dampaknya gejala ringan setelah vaksin
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah/agama?	Kalo untuk vaksinya masih ada beberapa hal, perdebatan tentang vaksin, prinsipnya adalah MUI sudah

	<p>mengatakan boleh, kita berusaha mencapai kesehatan untuk kemaslahatan umat semuanya mengadakan vaksinasi massal untuk membantu percepatan dan tercapai kekebalan di masyarakat sehingga antibodi tinggi sehingga meringakan.</p>
Narasumber : Muhammad Pandu Widodo	
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana awal mula dilaksanakannya kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII	Salah satu progam dari kantor dan jibkan untuk mengikuti vaksin
Kenapa mau ikut kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Tetap mencari vaksin untuk mencari aman dan resiko untuk kebaikan
Bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Diinfokan dari kantor kemudian diminta untuk mengisi formulir online, kemudian ada info dari email untuk menghadiri kegiatan vaksin, langsung ke auditorium kahar muzakir, dimulai dari cek indentitas untuk dicocokkan, ke meja satu cek kesehatan riwayat sakit,

	<p>meja 2 cek suhu dan tensi darah, meja 3 administrasi, meja 4 antri divaksin untuk disuntikan dilengan kiri, setelah itu ke meja 5 dan melakukan observasi menunggu 30 menit untuk gejala lanjutan, setelah selesai baru boleh pulang</p>
<p>Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?</p>	<p>Tidak terlalu terasa apa apa dari pribadi, cuman dari vaksin terakhir jadi terasa kurang vit dan ada gejala demam dan istirahat seharian.</p>
<p>Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII mampu meningkatkan perlindungan terhadap jiwa?</p>	<p>Iya termasuk karena untuk ikhtiar menghindari penyakit untuk menjaga diri sendiri dan orang lain ketika berinteraksi dengan yang lain</p>
<p>Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah/agama?</p>	<p>urut saya sudah cukup, tapi tempat antri masih campur dan ketika di tes mejanya masih bercampur, tapi disediakan blik khusus untuk wanita, dari untuk dokter yang mnyuntiknya.</p>

Narasumber : Adi Sulistyio	
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana awal mula dilaksanakannya kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Awalnya tau dari satpam ketika ada persiapan di dalam auditorium kahar muzakir, kemudian dikirim formulir untuk mengikuti kegiatan vaksinasi.
Kenapa mau ikut kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Karena masih status mahasiswa uii dan karena tempatnya deket lebih mudah bisa dijangkau.
Bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Pertama mengisi google formulir lewat link, kemudian membawa persyaratan data diri ketika harinya seperti ktp dan surat mengikuti vaksin, setelah di cek semua kemudian menuju meja untuk di cek administrasi, dilanjut tes kesehatan dan setelahnya lanjut ke meja vaksin, ketika sudah baru nunggu kurang lebih 10 menit untuk menunggu dampaknya setelah vaksin, kalo baik baik saja bisa langsung pulang.
Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Cuman terasa bekas suntikanya, seperti pegal, tapi demam dan yang lainnya ga

	ada pengaruhnya, karena yang penting setelah vaksin istirahat sebentar baru mulai kegiatan yang lainnya.
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII mampu meningkatkan perlindungan terhadap jiwa?	Memang termasuk solusi karena untuk menguatkan imunitas tubuh dengan cara disuntik vaksin, dan juga sebagai salah satu upaya melindungi jiwa, agar lebih tenang, karena tubuh diajari untuk merespon tubuh dari virus ketika masuk ke tubuh, dan yakin ketika kampus bekerja sama dengan dinas kesehatan jadi terpercaya.
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah/agama?	Menurut saya sangat sesuai, karena ketika suntik vaksin untuk wanita ada bilik sendiri, dan untuk yang menyuntik vaksin wanita disuntik oleh dokter wanita, jadi saya yakin duah sesuai dengan syariah.

Narasumber : Afna Fahreni	
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana awal mula dilaksanakann kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	ya dari grup Wa kemudia langsung daftar, karena deket dari kampus,

	karena sebelumnya sudah cari kemana mana ga ketemu, akhirnya ikut vaksin di UII, untuk mengikuti anjuran dari pemerintah.
Kenapa mau ikut kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Awalnya daftar lewat website, klo sudah vaksin pertama dicantumin, kemduain download aplikasi peduli lindungi
Bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Pas harinya gaboleh makan dan bawa air putih, kemudian mengisi formulir dan mengantri, teru ke meja verifikasi kemudian tes kesehatan , terus disuntik ,kemudian diminta menunggu ada reaksinya atau tidak ada, baru setelah itu selesai boleh pulang
Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Kalo saya tidak ada dampaknya, cuman ngantuk dan juga pengen makan terus, tapi untuk pusing pegel panas itu ga terasa
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII mampu meningkatkan perlindungan terhadap jiwa?	Kalo menurut saya ditengah tengah vaksin itu bias melindungi, tapi karena pemerintah menganjurin untuk vaksin

	jadi ikut aja sih, jadi iya termasuk salah satu melindungi jiwa.
Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah/agama?	Udah sangat dianjurkan syariat agama, karena ketika antri cowo cewe pisah, dan juga ketika disuntik pisah ditempat yang disediakan, jadi sesuai dengan syariah.

Narasumber : Ahkamul Hakim	
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana awal mula dilaksanakannya kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Ketika bulan April di UII mengadakan kegiatan vaksin, tapi ketika itu diakan untuk dosen dan karyawan, setelah itu dihubungi dibuka untuk mahasiswa, setelah itu daftar dan koutanya masih tersisa, jadi langsung ikutan.
Kenapa mau ikut kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?	Karena sangat dipermudah ketika kegiatan vaksin di Uii, karena banyak mahasiswa yang sulit mencari vaksin, jadi di UI ini dipermudah dan juga ini progam pemerintah, jadi patuh aja untuk ikut.

<p>Bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?</p>	<p>Diawali dengan pendaftaran untuk tau sesuai dengan data orang yang daftar, kemudian bawa data diri ke lokasi, kemudian mengisi formulir, kemudian antri menunggu ke meja verifikasi dokumen, kemudian tes kesehatan, baru disuntik vaksin, setelah itu diminta untuk menunggu untuk ada reaksi atau tidak.</p>
<p>Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII?</p>	<p>Ketika disuntik engga kerasa apa apa, cuman pegel doang ketika dua kali vaksin, jadi untuk gejala lainnya tidak ada.</p>
<p>Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII mampu meningkatkan perlindungan terhadap jiwa?</p>	<p>Iya jelas karena secara langsung bentuk ikhtiar untuk melindungi, karena vaksin pertama untuk disuntik memperkuat imun, secara langsung untuk memutus rantai dan perlindungan diri, jadi termasuk perlindungan jiwa.</p>
<p>Apakah kegiatan vaksinasi COVID-19 di UII sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah/agama?</p>	<p>Berdasarkan pengalaman vaksin di UII, secara prinsip dan syaria'ah agama syukur diterapkan dari mekanisme</p>

	<p>seperti mendahuukan orang tua, disediakan bilik perempuan, karena tenaga kesehatan sangat menjaga aurat, kemudian kebersihan, karena berpengalaman, jadi ini sesuai dengan prinsip agama dan syariah.</p>
--	--







CURRICULUM VITAE PENULIS

Nama : Ahmad Fairuz Dzikri
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 22 September 1998
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kp Kandang Sapi gg. Lele no. 51, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Email : Fairuzdzikri20@gmail.com
Sosial Media (Instagram) : Dzikri_fairuz

Riwayat Sekolah

Nama Sekolah	Tahun Pendidikan
SDN 010 & SDN Sukasari 3	2005-2010
SMP-SMA Daarul Qur'an Bandung	2011-2017
Universitas Islam Indonesia (Ahwal Al Syakhshiyah)	2018-2022

Pengalaman Organisasi

- 1) Ketua Organisasi Santri Daarul Qur'an Bandung
- 2) Ketua Divisi Syiar Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia
- 3) Ketua Komunitas Beasiswa Excellent Community 2018